

**PELAKSANAAN JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Restoran Pochajjang Denpasar Bali)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Oleh:

IIN FAUZIYAH
NIM. S20162021

Pembimbing:

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
NOVEMBER 2020**

**PELAKSANAAN JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Restoran Pochajjang Denpasar Bali)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

IIN FAUZIYAH
NIM. S20162021

Disetujui Pembimbing :



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP ALL YOU CAN EAT
MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Restoran Pochajjang Denpasar Bali)**

SKRIPSI

Telah diuji dan di terima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jumat
Tanggal : 27 November 2020

Tim Penguji

Ketua

Busrivanti, M.Ag
NIP.197106101998032002

Sekretaris

Moh. Syifa'ul Hisan, S. Ei., M.s.i
NUP. 201603100

Anggota

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M. H.I
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu'. (QS. An-Nisa': 29).¹

IAIN JEMBER


¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 47.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt, dengan segala ridha-Nya, sampai detik ini saya telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar karena melalui kasih sayang-Nya yang begitu luas. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan terhebat seluruh umat Islam di dunia. Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya Bahrowi dan Sri Ayumnah Terima kasih atas doa dan kasih sayangnya. Terimakasih telah merawat dan mengajarkan saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Memberikan do'a yang tak henti hentinya untuk saya, dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih juga untuk pengorbannya selama ini. Semoga suatu saat saya bisa membahagiakan beliau. Dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
2. Terima kasih juga kepada kakak saya Lina Azizah dan adik saya Nila Aulia Harvina yang juga memberikan dukungan dan semangat. Semoga selalu di berikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Terima kasih kepada nenek dan saudara-saudara saya yang selalu memberikan motivasi dan selalu mendoakan saya.
4. Terimakasih untuk suami saya yang selalu mendukung serta setia mendampingi saya hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Terimakasih untuk sahabat saya Lurna Ayu Santika yang mau membantu dalam mendapatkan data hingga terselesainya penelitian ini.

6. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 terkhusus teman-teman kelas MU1, yang telah mendampingi dan memberikan motivasi.
7. Terima kasih juga kepada teman-temanku diluar sana yang juga ikut mendukung dan menyemangatiku dalam menyelesaikan tugas ini.
8. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri Jember.



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Aamiin. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
3. Bapak Dr. Martoyo S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag sebagai dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu dosen IAIN Jember khususnya bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
6. Terimakasih Kepada Manajer Restoran Pochajjang dan juga Masyarakat yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulis skripsi.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak, semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt dan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, serta dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai informasi di kehidupan masyarakat.

Jember, 13 Juni 2020

Penulis

IIN FAUZIYAH
NIM. S20162021

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Iin Fauziyah, Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., 2020 : *Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Restoran Pochajjang Denpasar Bali).*

Kegiatan jual beli yang menggunakan konsep *Buffet* atau *all you can eat* merupakan akad jual beli dengan membayar satu harga dapat makan dengan sepuasnya yang bergantung pada kepuasan makan seseorang. Konsep penyajian makanannya dengan menyajikan makanan ala prasmanan dan kita bebas mengambil makanan serta dapat memasak sendiri dengan sepuasnya. Penelitian ini dilakukan guna bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli dengan konsep *all you can eat* dan mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran Pochajjang Jl.Cok Agung Tresna No.110, Panjer Denpasar Timur, Bali (80239).

Fokus penelitian ini adalah (1). Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Pochajjang Denpasar Bali? (2). Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* Pochajjang Denpasar Bali?

Tujuan penulisan ini adalah *Pertama*, Agar dapat memahami pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Pochajjang Denpasar Bali. *Kedua*, Agar dapat memahami tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* Pochajjang Denpasar Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, dengan metode ini diharap dapat mendeskripsikan analisis secara utuh sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam penelitian mengenai perekonomian khususnya dalam jual beli yang terjadi di masyarakat. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan Dokumentasi. Setelah data terkumpul data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 1) pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* yang terjadi di Restoran Pochajjang ini terjadi antara pihak penjual dan pembeli, pembeli membayar terlebih dahulu harga yang telah ditetapkan dan pembeli dipersilahkan makan sepuasnya dan dibatasi waktu 1,5 jam. Penjual tidak mengetahui seberapa banyak makanan yang diambil, akan tetapi penjual tetap mendapatkan keuntungan. Tujuan dari penjual membuka konsep ini pun yaitu sebagai ajang promosi untuk menarik minat pembeli. 2) Pandangan fiqih muamalah dari jual beli ini diperbolehkan karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, baik dari segi pihak yang berakad (penjual dan pembeli) maupun ijab qabulnya. Sedangkan dari segi obyek transaksi terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan). *Gharar* yg ada di dalamnya termasuk dalam kategori yg ringan (*gharar yasir*) sehingga ulama menganggapnya *mafu* (ditoleransi).

Kunci : Jual beli, Konsep All You Can Eat, Fiqih Muamalah, Restoran Pochajjang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Obyek Penelitian	48

1. Sejarah Restoran Pochajjang.....	48
2. Letak Geografis.....	49
3. Tujuan Restoran Pochajjang Denpasar	52
B. Penyajian Data dan Analisis	
1. Pelaksanaan Jual beli makanan dengan konsep <i>all you can eat</i> di Restoran Pochajjang Denpasar Bali	53
2. Tinjauan Jual Beli dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep <i>All You Can Eat</i> di Restoran Pochajjang Denpasar Bali	59
C. Pembahasan Temuan	
1. Pelaksanaan Jual beli makanan dengan konsep <i>all you can eat</i> di Restoran Pochajjang Denpasar Bali	77
2. Tinjauan Jual Beli dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep <i>All You Can Eat</i> di Restoran Pochajjang Denpasar Bali	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan	
2. Pedoman Penelitian	
3. Surat Permohonan Izin Penelitian	
4. Jurnal Kegiatan Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Dokumentasi	
7. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	18



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain (*Zoon Politikon*), hingga menimbulkan hubungan antar hak dan kewajiban. Hak seseorang terkadang wajib diperhatikan oleh orang lain dalam waktu yang sama sebab menuntut kewajiban yang wajib ditunaikan. Kaidah-kaidah hukum mengatur mengenai hak dan kewajiban bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu kaidah-kaidah muamalah. Muamalah merupakan satu bagian dari syari'at Islam, yaitu yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia, masyarakat dan alam. Salah satu kegiatan bermuamalah sesama manusia adalah jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata *bai'* karena masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian. Jual beli adalah salah satu urusan duniawi yang disyariatkan oleh Islam.²

Dalam ajaran Islam banyak sekali yang membahas tentang ekonomi dan hal ini membuktikan bahwa Islam sangat memperhatikan mengenai ekonomi. Bukti bahwa Islam sangat memperhatikan tentang ekonomi yaitu dalam alqur'an ayat yang terpanjang yaitu mengenai perekonomian, bukan

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2004),11

masalah ibadah ataupun aqidah. Nabi Muhammad SAW bahkan menyebutkan jika ekonomi merupakan pilar pembangunan di dunia. Rasulullah menyebutkan juga bahwa berdagang atau berbisnis merupakan profesi terbaik, bahwa rasul juga memerintahkan umatnya untuk bisa menguasai perdagangan. Agama Islam merupakan agama yang tidak menyulitkan hambanya dan *syamil* (menyeluruh) dari berbagai aspek khususnya terkait masalah jual beli.

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang bermasyarakat dikalangan umat manusia, dan Islam datang memberikan peraturan dan prinsip dasar yang jelas dan tegas. Dalam jual beli faktor kejujuran sangatlah penting, sebagai sifat yang akan menolong manusia dari jurang kerusakan. Hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kegiatan tersebut wajar dan logis, akan tetapi kalau menempuh jalan yang tidak semestinya tentu akan menjerumuskan dirinya kepada garis kebijaksanaan yang dilarang Allah. Jual beli yang dilarang hukum Islam diantaranya adalah jual beli yang mendatangkan kemadharatan, seperti tipu muslihat (*gharar*) dengan cara mengurangi timbangan atau takaran dan mencampuri barang yang berkualitas tinggi dengan barang yang berkualitas rendah.³ Maksudnya jual beli adalah semua jenis jual beli yang mengandung unsur kebodohan atau penipuan. Padahal sudah jelas Allah

³Waluyo, *Fiqh Muamalah*(Yogyakarta: Gerbang Media, 2010). 17

SWT telah melarang bagi seseorang untuk memakan harta dengan cara yang bathil.

Di era modern ini banyak restaurant yang muncul, dan menggunakan konsep atau cara yang berbeda-beda untuk memajukan atau membuat banyak orang tertarik dalam memesan makanan di restaurant tersebut. Salah satunya yaitu dengan konsep *all you can eat* atau disebut dengan *buffet*. Maksud dari *all you can eat* adalah dimana pelanggan (pembeli) dapat memilih makanan sendiri sepuas hati.⁴ Tentu saja pemilik restoran sudah mempertimbangkan agar ia mendapat keuntungan. Seperti yang diketahui bahwa restoran *all you can eat* menyediakan makanan sepuasnya dengan sekali membayar tanpa menakar atau menimbang makanan yang akan diperjual belikan. Konsep *all you can eat* sering disebut dengan kata lain bayar satu harga makan sepuasnya. Kasus yang terjadi di Restaurant Pochajjang ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW terkait jual beli makanan tanpa ditakar dan ditimbang yang disebut jual beli *jizaf*.⁵ *Jizaf* secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. Sedangkan jual beli *jizaf* dalam terminologi yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Contohnya adalah menjual setumpuk makanan tanpa mengetahui takarannya, atau menjual setumpuk pakaian tanpa mengetahui jumlahnya.

⁴<https://www.Gotomalls.com> diakses pada 10 Maret 2020 jam 20.00

⁵Pramudia Wulan Pratiwi, (jurnal skripsi), *PRAKTIK JUAL BELI JIZAF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung), (Lampung, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO,2020).*3

Pochajjang adalah restoran yang menggunakan konsep *all you can eat Korean BBQ* persembahan dari KULO Group resmi diluncurkan. Pochajjang (Dibaca: *Pocha Cang*) diambil dari bahasa Korea dimana *Pocha* berarti tenda dan *Jjang* artinya terbaik. Restoran *all you can eat korean BBQ* ini menawarkan dua pilihan menu IDR 99,000++ *Premium Beef* dan IDR 129,900++ *Wagyu Beef*, masing-masing pilihan ditemani dengan *banchan* (menu pendamping) yang terdiri dari *Japchae*, *Pajeon* dan *Karaage*. Pochajjang menyajikan potongan daging *woo samgyup (beef belly)* tipis karena tekstur potongan daging ini lembut dan juicy . Tersedia 4 varian rasa daging yang sudah dimarinasi yaitu *Bulgogi*, *Spicy Bulgogi*, *Honey Soy* dan *Black pepper* dan 1 pilihan daging ayam dengan rasa *barbeque*. Untuk daging *wagyu* tersedia dalam rasa original dan *Bulgogi*. Semua menu ini diracik oleh Chef Korea, untuk memastikan Pochajjang menghadirkan cita rasa kuliner *Korean barbeque* yang *autentik* bagi masyarakat Indonesia.⁶

Hal yang menarik dari Restaurant Pochajjang ini menyediakan konsep *all you can eat* yang mana dalam penyajian makanan yang dijual dengan menggunakan sistem prasmanan dan kita bebas mengambil makanan serta memasak sendiri dengan sepuasnya. Menu hidangan di restaurant sehat dan lezat, menu yang ditawarkan juga halal tidak mengandung babi dan alkohol, hal ini diberlakukan karna melihat pembeli yang datang bukan hanya dari agama non muslim. Selain itu Pochajjang mendaur ulang bahan bekas seperti salah satu contohnya tong bekas yang dijadikan sebagai kursi pelanggan dimana hal

⁶<http://hangoutindo.com/article/pochajjang-korean-bbq-dengan-sajian-all-you-can-eat>

tersebut menjadi nilai plus untuk restoran tersebut, selain itu juga daur ulang barang bekas juga dapat memberikan edukasi tersendiri bagi pelanggannya. Selain itu meski pemilik restoran tersebut non muslim namun pembeli yang datang di restoran ini banyak juga dari agama islam sehingga peneliti merasa perlu adanya edukasi atau pemahaman agar pembeli juga mengerti bagaimana fiqh muamalah melihat jual beli dengan konsep *all you can eat* ini.

Hal yang perlu diungkap dalam konsep *all you can eat* ini adalah objek jual beli yang tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan dan dalam konsep *all you can eat* disini memberikan batasan waktu yang mana disini diistilahkan dengan makan sepuasnya, Karena setiap orang mempunyai perut yang dapat menampung makanan yang berbeda-beda. Seperti seorang perempuan dan laki-laki memiliki porsi makan yang berbeda. Seorang perempuan tidak memiliki porsi makan sebanyak porsi makan laki laki yang sudah diketahui bahwa seorang laki-laki dapat menghabiskan dua kali lipat dari porsi perempuan, tetapi setiap orang membayar dengan harga yang sama yang telah ditetapkan.⁷

Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ini dapat menimbulkan madharat atau dampak langsung yaitu adanya pihak yang dirugikan, walaupun kerugian yang akan diterima telah disepakati sebelum waktu pelaksanaan. Kesepakatan ini tentunya juga harus sesuai dengan prinsip muamalah, terutama bahwa setiap tindakan muamalah harus berdasarkan

⁷<https://docplayer.info/44238111> diakses pada 27 April 2020 pada jam 21.00

pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan dalam hidup bermasyarakat.

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan yaitu barang yang diperjualbelikan harus diketahui spesifikasinya, banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukurannya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁸ Terdapat syarat-syarat jual beli dalam mazhab Syafi'i yang dibagi dalam syarat pelaku transaksi, ijab qabul, dan syarat barang. Salah satu syarat untuk barang transaksi adalah hendaknya barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian, adanya ketidakjelasan dalam objek jual beli makanan tersebut, merupakan sebuah kejanggalan dan sebuah permasalahan yang menyimpangan jika dilihat dari teori syarat sah nya jual beli menurut hukum Islam. Sehingga penulis merasa perlu melakukan kajian lebih lanjut ditinjau dari hukum Islam dalam bab jual beli menurut fiqh muamalah. Maka dari itu sesuai dengan pemaparan permasalahan dalam latar belakang diatas penulis mencoba mengadakan penelitian dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Restoran Pochajjang Denpasar Bali)”**. Tema ini sangat menarik untuk dikaji, karena permasalahan yang terjadi sedang tenar dimasyarakat. Sehingga dapat menjadi

⁸Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)143

bahan pemikiran dan *alternatif* menciptakan muamalah yang *kondusif* dan sesuai dengan syariat Islam.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Pochajjang Denpasar Bali?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* Pochajjang Denpasar Bali?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat memahami pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Pochajjang Denpasar Bali.
2. Agar dapat memahami tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* Pochajjang Denpasar Bali.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaannya dapat berupa kegunaan bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan peneliti harus realistis.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan keilmuan hukum ekonomi syariah, mengenai jual beli dengan konsep *all you can eat* di Denpasar Bali.

- b. Dapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, disamping itu juga bisa dijadikan referensi penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian peneliti.

2. Manfaat Peneliti

a. Bagi Peneliti

Sebagai media untuk mengasah keterampilan dan menambah wawasan dari latihan menulis karya ilmiah bagi penulis dan sebagai bekal awal untuk penelitian lain dimasa mendatang.

b. Bagi IAIN Jember

Informasi ini dapat IAIN Jember gunakan sebagai bahan referensi dan pengembangan agar lebih baik kedepannya bagi seluruh akademisi, baik dosen maupun mahasiswa.

c. Bagi Masyarakat

Memperoleh ilmu sebagai pengalaman yang dijadikan referensi terkait Jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Pochajjang Denpasar Bali. Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat bisa sebagai bahan pertimbangan.

E. Definisi Istilah

1. Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ba'i* yaitu bentuk mashdar

dari *bâ''a – yabî''u – bay''an* yang artinya menjual.⁹ Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syirâ* yaitu mashdar dari kata *syara''* yang berarti membeli.¹⁰ Dalam istilah fikih, jual beli disebut dengan *al-ba''i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹¹ Lafal *al-ba''i* dalam bahasa Arab terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syirâ* (beli).¹²

Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”.¹³ Kata tersebut mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama (suka sama suka).

2. Konsep *All You Can Eat*

All you can eat adalah sistem penjualan menu di restoran dimana konsumen hanya membayar 1 kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan (*buffet*) dengan batasan waktu tertentu. Restoran jenis *all you can eat* bergerak dengan konsep “*self-service*” yang bertujuan ingin melibatkan konsumen secara langsung untuk dapat merasakan sensasi tersendiri saat mengunjungi restoran tersebut.¹⁴

⁹Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya:Pustaka Progressif, 2007) 367

¹⁰Ibid., 116.

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) 101

¹²Ibid

¹³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010) 193

¹⁴<http://repository.wima.ac.id/11277/50/BAB%201.pdf> diakses pada 05 Mei 2020 pada jam 16.30

3. Restoran Pochajjang

Pochajjang adalah restoran yang menggunakan konsep *all you can eat Korean BBQ* persembahan dari KULO Group resmi diluncurkan. Pochajjang (Dibaca: *Pocha Cang*) diambil dari bahasa Korea dimana *Pocha* berarti tenda dan *Jjang* artinya terbaik.¹⁵

4. Fiqih Muamalah

Kata fiqh secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.¹⁶ Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari *Syariah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *Syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara bahasa muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Fiqh muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan

¹⁵ <http://hangoutindo.com/article/pochajjang-korean-bbq-dengan-sajian-all-you-can-eat>

¹⁶ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997),1068

diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁸ Dalam sistematika pembahasan ini penulis memaparkan tentang bagian skripsi dan hubungannya dengan antar bagian-bagian tersebut secara sistematis.

BAB PERTAMA, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB KEDUA, diuraikan tentang kajian pustaka yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yaitu dalam hal ini tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli yang menggunakan konsep *all you can eat*.

BAB KETIGA, dipaparkan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

¹⁷ Novi Indriyani Sitepu, Jurnal, *Tinjauan Fiqh Muamalah Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabaru' dan Tijarah*, (Dosen Ekonomi Islam FEB. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh), 90.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Imiah* (Jember: IAIN Jember Press), 73.

BAB KEEMPAT, berisi tentang penyajian data dan analisis yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, praktik jual beli yang menggunakan konsep *all you can eat*.

BAB KELIMA, sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Faziatul Jamilah “*Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Rumah Makan Vemas Di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)*”, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Intan Lampung. Adapun fokus penelitiannya yaitu :¹⁹
 - a. Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di Rumah Makan Vemas di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur ?
 - b. Apa faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga di Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur?

¹⁹Faziatul Jamilah “*Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Rumah Makan Vemas Di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)*”, (Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Intan Lampung, 2017)

- c. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur ?

Adapun jenis penelitian lapangan dan juga menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut menjelaskan problematika yang ada dimasyarakat khususnya tentang jual beli makanan yang tanpa mencantumkan harga dan dikaitkan dengan KHES. Adapun beberapa perbedaan dan persamaan diantaranya adalah :

a. Perbedaan

- 1) Dalam penelitian yang ditulis oleh Faizatul Jamilah telah membahas tentang jual beli makanan tanpa mencantumkan harga sedangkan penelitian ini yaitu menggunakan jual beli dengan konsep bayar satu harga dan makan sepuasnya.
- 2) Tinjauan hukumnya lebih difokuskan kepada KHES, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus kepada Fiqh Muamalah

b. Persamaan

- a) Sama merupakan jenis penelitian kualitatif
- b) Akad yang digunakan sama-sama menggunakan akad jual beli.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurhidayah *“Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus di Restaurant Hanamase Center Point*

Kec. Medan Timur)”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.²⁰ Adapun Fokus Penelitiannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat ulama Syeikh Sholih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin mengenai jual beli makanan dalam kaitannya dengan sistem *all you can eat*?
- b. Apa sebab ikhtilaf dari Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin mengenai hukum jual beli makanan dalam kaitannya dengan sistem *all you can eat*?
- c. Manakah pendapat yang arjah dari kedua ulama tersebut setelah diadakan munaqashah adillah?
- d. Pendapat manakah yang relevan terhadap jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* dan pendapat mana yang mendekati dari ulama tersebut?

Adapun jenis penelitian lapangan dan juga menggunakan pendekatan kualitatif. Skripsi ini memaparkan mengenai jual beli makanan di rumah makan dan dikaitkan dengan pendapat ulama timur tengah yaitu Syeikh Shalih Al fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin. Adapun perbedaan dan persamaannya yaitu:

²⁰Nurhidayah “*Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus di Restaurant Hanamase Center Point Kec. Medan Timur)*”, (Fakultas Syariah dan Huku, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)

a. Perbedaan

- 1) Dalam skripsi ini fokus dalam jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* menurut pendapat ulama yaitu Syeikh Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin.
- 2) Dalam pembahasan skripsi tersebut, ditarik kesimpulan manakah yang lebih kompleks pendapat dari dua ulama tersebut

b. Persamaan

- 1) Yaitu sama-sama membahas tentang jual beli makanan dengan sistem *all you can eat*.
- 2) Jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif

3. Skripsi yang ditulis oleh Khadijah Al Kubro, 2019. *Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.²¹ adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek jual beli makanan dengan model *all you can eat* di kedai Seasoning korean bbq malang ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata ?
- b. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah jual beli makanan model *all you can eat* di kedai Seasoning korean bbq malang?

²¹Tania Thresia Siregar, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap koperasi Simpan Pinjam Ilegal terkait Investasi Ilegal dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mencegah pengumpulan dana masyarakat secara ilegal*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018)

Adapun jenis penelitian lapangan dan juga menggunakan pendekatan kualitatif. Skripsi ini memaparkan mengenai jual beli makanan dengan tinjauan kedua kodifikasi hukum yaitu KUHPER dan KHES. Adapun beberapa perbedaan dan persamaannya yaitu:

1) Perbedaan

- a) Dalam skripsi ini membahas tentang jual beli makanan dengan model *all you can eat* ditinjau dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis ditinjau menurut Fiqh Muamalah

2) Persamaan

- a) Sama-sama membahas tentang jual beli makanan menggunakan konsep *all you can eat*.

- b) Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif

4. Skripsi yang ditulis oleh Irfatun Na'imah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sekaran Kab Lamongan, 2012, UIN Sunan Kalijaga Jurusan Muamalah Fakultas Syariah. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut :²²

- a. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan?

Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan jenis penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dengan menggunakan

²² Irfatun Na'imah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sekaran Kab Lamongan, (UIN Sunan Kalijaga Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2012)

wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaan dan persamaannya adalah:

1) Perbedaan.

- a) Dalam penelitian ini membahas tentang jual beli dimana objek jual beli tersebut adalah ikan yang masih didalam telaga.
- b) Jual beli ikan dengan menggunakan sistem tebasan yang mana nanti untuk menentukan pembelinya yaitu dengan cara diundi.

2) Persamaan

- a) Sama sama membahas tentang jual beli yang mengandung unsur gharar didalamnya.
- b) Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

Tabel 2.1

NO	Nama/ Judul	Perbedaan	Persamaan
1	oleh Faziatul Jamilah “Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Rumah Makan Vemas Di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)”,	<ul style="list-style-type: none"> a) Dalam penelitian yang ditulis oleh Faizatul Jamilah telah membahas tentang jual beli makanan tanpa mencantumkan harga sedangkan penelitian ini yaitu menggunakan jual beli dengan konsep bayar satu harga dan makan sepuasnya. b) Tinjauan hukumnya lebih difokuskan kepada KHES, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus kepada Fiqh Muamalah 	<ul style="list-style-type: none"> a) Sama merupakan jenis penelitian kualitatif b) Akad yang digunakan sama-sama menggunakan akad jual beli
2.	Nurhidayah “Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat	<ul style="list-style-type: none"> a) Dalam skripsi ini fokus dalam jual beli makanan dengan sistem All You Can Eat 	<ul style="list-style-type: none"> a) Yaitu sama-sama membahas tentang jual

	<i>Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus di Restaurant Hanamase Center Point Kec. Medan Timur)”,</i>	<p>menurut pendapat ulama yaitu Syeikh Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin.</p> <p>b) Dalam pembahasan skripsi tersebut, ditarik kesimpulan manakah yang lebih kompleks pendapat dari dua ulama tersebut</p>	<p>beli makanan dengan sistem All You Can Eat</p> <p>b) Jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif</p>
3	<i>Khadijah Al Kubro, 2019. Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.</i>	<p>a) Dalam skripsi ini membahas tentang jual beli makanan dengan model All You Can Eat ditinjau dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis ditinjau menurut Fiqh Muamalah</p>	<p>a) Sama-sama membahas tentang jual beli makanan menggunakan konsep All You Can Eat</p> <p>b) Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif</p>
4.	<i>Irfatun Na'imah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sekaran Kab Lamongan, 2012,</i>	<p>a) Dalam penelitian ini membahas tentang jual beli dimana objek jual beli tersebut adalah ikan yang masih didalam telaga.</p> <p>b) Jual beli ikan dengan menggunakan sistem tebasan yang mana nanti untuk menentukan pembelinya yaitu dengan cara diundi.</p>	<p>a) Sama sama membahas tentang jual beli yang mengandung unsur gharar didalamnya.</p> <p>b) Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.</p>

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang di dalamnya terdapat prinsip utamanya ridha. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli, perlu juga memperhatikan rukun dan syarat dalam jual menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Al-Qur'an dan Hadis telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini diterangkan lafaz *Bai'* menurut *Lughat* artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.²³

Menurut kitab *Fathul mu'in* karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.²⁴

²³Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 534.

²⁴Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, alih bahasa Aliy As'ad (Kudus: Menara Kudus, 1979), 158.

Dalam kitab Fiqih muamalah karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, *al-Bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.²⁵

Sedangkan dalam kitab fiqh sunnah buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata *Al-Bai'* (jual) dan *Asy-Syiraa'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.²⁶

IAIN JEMBER

²⁵Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Pustaka Pelajar, 2008), 69.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII*, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1989), 45.

b. Dalil Hukum di syariatkannya Jual Beli

1) Dasar Hukum Dalam Al-qur'an

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ءَٰوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ ءَٰوْلِيَآؤُكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “ Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Al-Baqarah ayat 275).²⁷

Serta dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu'. (QS. An-Nisa': 29).²⁸

²⁷QS. Al-Baqarah ayat 275.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 47.

2) Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

“Nabi Muhammad Saw. pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”²⁹

Hadis di atas menjelaskan bahwa usaha yang baik bagi manusia itu adalah usaha yang dilakukan oleh tangan mereka sendiri. Maksud dari hadis diatas adalah segala bentuk usaha yang itu dilakukan oleh dirinya sendiri yaitu seperti berdagang. Hal ini karena manusia diwajibkan untuk melakukan perbuatan yang baik untuk urusan dirinya ataupun untuk keluarganya serta untuk sesama manusia lain. Jadi untuk mencari nafkah itu harus diimbangi dengan ikhtiar serta siap menerima resiko yang ada.

3) Berdasarkan Ijma' ulama:

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang

²⁹ Abu Bakar Ahmad Husein bin Ali Al Baihaqi, *Al Sunna Al Kubro*, ditahkik oleh Muhamad Abdul Qodir Atho, (Beirut-Libanon: Diar Al Kutub Al 'Ilmiyah, Cet. 3, 2003), Juz 5, hal. 432

dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁰

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Sesuai dengan ketentuan syara".³¹ Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan syara". Karena transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun dalam jual beli antara lain :³² Pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli.

- a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya)
- c) Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.

³⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75.

³¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 76

³²Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013) 102

d) Lafadz akad (*ijab kabul*) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu :

- a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
- b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang;
- c) Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

2) Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan *ijab qabul*. Selain memiliki rukun, *al-bai'* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut: Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a) Berakal sehat Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
- b) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan) Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak

tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

c) Kedua belah pihak tidak mubadzir Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

d) Baligh atau dewasa baligh atau dewasa menurut hukum Islam adalah apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.³³

³³Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

d. Syarat objek jual beli

Syarat barang yang diperjualbelikan Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Mempunyai hak milik atas barang tersebut.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Syarat nilai tukar (harga barang) Untuk syarat nilai tukar atau harga barang di antaranya:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak.
- 2) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayyadah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara", seperti babi dan khamar.
- 3) Syarat jual beli merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli agar transaksi jual beli menjadi sah. Namun, terdapat bentuk lain yang merupakan perkecualian dari jual beli, di mana barang yang diperjualbelikan tidak harus diserahkan ketika akad dan tidak harus ada pada penjual di waktu transaksi, bentuk lain dari jual beli ini yaitu jual beli salam.³⁴

³⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (Bandung: Jabal, 2012), 58.

e. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1) Manfaat Jual Beli

Pada dasarnya jual beli tidak seutuhnya untuk memperoleh keuntungan semata namun jual beli diharapkan adanya keuntungan dan keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT dalam berlangsungnya akad jual beli. Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
- c) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizeki yang halal.
- d) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e) Dapat membina ketenangan ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizeki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.³⁵

2) Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan pada hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama

³⁵ Indah Desfahira, Jurnal Skripsi, *HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI ILMU TENAGA DALAM (Studi Pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)*, (Lampung, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2020).52.

manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna selain daripada saling tukar, di mana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.³⁶

f. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.

Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya antara lain:

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, khamar, berhala dan bangkai.
- 2) Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar memperoleh keturunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum tampak.
- 4) Jual beli dengan *muhaqollah*. Maksudnya *muhaqollah* adalah menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.
Hal ini dilarang karena masih ada persangkaan riba.
- 5) Jual beli dengan *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang masih belum pantas dipanen seperti menjual mangga yang masih kecil di pohonnya.

³⁶Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenamedia,2010), 89

- 6) Jual beli dengan *muammassah* yaitu jual beli dengan cara sentuh menyentuh. Misalkan seorang menyentuh dengan sehelai kain dengan tangannya di waktu malam dan siang hari. Maka orang yang menyentuh kain tersebut berarti membeli kain.
- 7) Jual beli dengan *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar melempar. Seperti seorang berkata, “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku”.
- 8) Jual beli dengan *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dan yang kering seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan padi yang kering.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan seperti seorang berkata “saya jual buku ini dengan harga seribu dengan tunai atau dua ribu dengan hutang”.
- 10) Jual beli dengan syarat, jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dua harga hanya saja disini dianggap seperti seorang berkata “saya jual rumahku yang buntut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual rumahmu kepadaku”.
- 11) Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan seperti penjualan ikan yang masih berada dalam kolam yang atasnya kelihatan bagus dan yang bawah kelihatan jelek.

12) Jual beli dengan pengecualian sebagai benda yang dijual seperti seorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagian misalnya “saya menjual seluruh pohon yang ada dikebun kecuali pohon pisang”. Jual beli ini sah jika dikecualikannya itu jelas namun bila dikecualikannya itu tidak jelas maka jual beli tersebut batal.³⁷

Adapun kata *al-gharar* dalam bahasa arab memiliki makna *al-khathr* (pertaruhan). Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'idi *al-gharar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidak jelasan). Dan perihal ini masuk dalam kategori perjudian.

Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, yang didalamnya terdapat unsur kesamaran yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil. Diantara jenis-jenis jual beli yang beliau larang salah satunya ialah jual beli *gharar*. Menurut Ibn Taimiyah, *gharar* terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.

Ada 2 kategori *gharar* yang perlu diketahui yaitu :³⁸

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT RajaGrafindo Persada. Jakarta 2002).81

³⁸Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2010) 68.

- 1) *Gharar* berat Abu al-Walid al Baji menjelaskan batasan (dhabit) *gharar* berat tersebut, yaitu: “*Gharar* berat itu adalah yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut.” Atau singkatnya, *gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antara para pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu, standar *gharar* ini dikembalikan kepada „urf .
- 2) *Gharar* Ringan *Gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut „urf tujuar (tradisi bisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. *Gharar* ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai *rukhsah* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut³⁹.

2. Gharar dalam Jual Beli

Menurut ahli fiqh, *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-‘aqibah*).

Pengaruh *gharar* terhadap akad *mu’awadhah* (transaksi bisnis), bisa

³⁹ Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015).82

terjadi baik dalam *sighat akad* atau dalam objek akad atau dalam syarat akad adalah sebagai berikut⁴⁰:

a. *Gharar* dalam *shigat akad*, diantara contoh *gharar* dalam *shigat akad* adalah:

1) *Al-jam'u baina bai' ataini fi bai'ah* (menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi), seperti menjual barang dengan harga seribu secara tunai atau dengan harga dua ribu secara tidak tunai, tanpa ditentukan salah satu dari dua pilihan tersebut.

2) Akad jual beli atas objek yang tidak pasti, seperti *bai' al-hashah* yakni menjual sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan dibeli, setiap objek yang terkena lemparan, maka itu yang akan dibeli.

3) *Gharar* dalam objek akad, diantara contoh *gharar* dalam objek akad adalah:

a) Bentuk dan jenis objek akad tidak diketahui dengan jelas (*majhul*). Seperti menjual barang, tetapi tidak dijelaskan jenisnya atau menjual mobil tanpa diketahui modelnya.

b) Objek akadnya tidak ditentukan, seperti menjual sebidang tanah tanpa ditentukan tempat dan letaknya.

c) Sifat objek akad tidak diketahui dalam barang yang memiliki sifat yang berbeda-beda, seperti menjual barang yang tidak ada di tempat tanpa dijelaskan sifat-sifatnya.

⁴⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 248.

d) Jumlah barang yang menjadi objek akad tidak diketahui, seperti *bai' al-jazaf* (secara taksiran)

b. *Gharar* yang terjadi pada harga (*saman*) atau (*ujrah*), Diantara seperti:

1) Menjual barang tanpa disebutkan harganya atau diserahkan kepada salah satu pihak akad atau orang asing untuk menentukannya.

2) Membeli sesuatu dengan uang yang ada disakunya.

3) Membeli sesuatu dengan mata uang tertentu yang tidak disebutkan (tanpa ada *'urf/kebiasaan* yang menentukan).

c. Waktu akadnya tidak diketahui.

Jika akad disepakati tanpa menentukan waktu penyerahan barangnya maka akadnya tidak sah, karena ketidakpastian waktu penyerahan objek akad itu termasuk *gharar*.

d. Objek akadnya tidak ada dan belum dimiliki atau objek akadnya ada tapi tidak bisa diserahkan.

e. Objek akad tidak bisa dilihat.

Tidak boleh menjual barang yang tidak ada tanpa ditentukan sifatnya dan ciri-cirinya karena barang yang tidak bisa dilihat itu membuat akad tidak sempurna

3. *All You Can Eat*

a. Pengertian *All You Can Eat*

Rumah makan sepuasnya (*all you can eat*) adalah model penjualan menu di restoran dimana konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep

prasmanan atau *buffet* dengan batasan waktu tertentu dan tidak boleh dibawa pulang.⁴¹

All-you-can-eat adalah sistem penjualan menu di restoran dimana konsumen hanya membayar 1 kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan (*buffet*) dengan batasan waktu tertentu. Restoran jenis *all you can eat* bergerak dengan konsep *self-service* yang bertujuan ingin melibatkan konsumen secara langsung untuk dapat merasakan sensasi tersendiri saat mengunjungi restoran tersebut. Konsep *self-service*, memudahkan perusahaan untuk memenuhi harapan konsumen, karena konsumen lebih bebas melayani diri sendiri sehingga terpenuhi apa yang menjadi keinginannya.

Walaupun menggunakan konsep *self-service*, bukan berarti restoran *all-you-can-eat* tidak menggunakan jasa karyawan, dalam kenyataannya restoran berjenis *all-you-can-eat* tetap memiliki karyawan untuk membantu memberikan pelayanan yang memudahkan pelanggan.

Secara definisi restoran *all-you-can-eat* adalah restoran yang menyediakan berbagai macam makanan, biasanya lebih dari 10 jenis makanan dan pelanggan bisa mengambil makanan sebanyak apapun makanan yang diinginkan. Biasanya terdapat batasan waktu yang

⁴¹ Anna Maria, Jurnal Skripsi, *Analisis Pengaruh Restaurant Atmosphere, Customer Satisfaction, Dan Experien Terhadap Revisit Intention Pada Restauran all you can eat*, (Banten, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, 2018),3.

diberikan kepada para pelanggan, mulai dari 1.5 jam sampai 6 jam. Harga yang harus dibayar biasanya sama untuk semua pelanggan.⁴²

b. Produk all you can eat

Berikut ini menu yang disajikan, antara lain:⁴³

a. *Kimchi* adalah Salah satu makanan korea ini merupakan sayuran yang difermentasi dengan bumbu khas sehingga menghasilkan rasa yang pedas dan asam. Bagi masyarakat Korea, rasanya kurang sempurna jika saat makan tidak ada *kimchi*. Karena merupakan makanan yang difermentasikan, maka dari itu tentu makanan ini sangat tahan lama.

b. *Japchae* adalah japchae hampir sma dengan makanan di Indonesia yang kita kenal sebagai *Capcay*. Sebenarnya kedua makanan ini hampir serupa, hal yang membedakannya adalah adanya mie bihun khas Korea yang tidak kita temukan pada *capcay* khas Indonesia.

c. *Bulgogi* adalah merupakan daging sapi yang dipotong-potong dengan tipis dan kemudian dipanggang setelah dibumbuni dengan berbagai bumbu yang sangat khas sehingga menjadikan daging yang dipanggang itu menjadi sangat lezat. Ketika sudah matang nantinya *bulgogi* akan disajikan dengan taburan biji wijen di atasnya.

d. *Chicken Karage* adalah *fillet* ayam balut tepung bumbu yang digoreng krispi. Bagian ayam yang biasa digunakan yaitu bagian

⁴² <https://www.researchgate.net/publication/329916713> di akses pada 7 Desember 2020, pukul 06.30

⁴³Roy, Manajer Pochajjang Denpasar, Pewawancara 15 Agustus 2020

paha karena dagingnya lebih lembut dan *juicy* walau digoreng *deepfry* sampai garing luarnya.

- e. *Pancake* adalah kue dadar yang dibuat dari terigu, telur ayam, gula dan susu. Bahan-bahan dicampur dengan air membentuk adonan kental yang digoreng di atas wajan datar yang diolesi sedikit minyak. Setelah matang, *pancake* bisa dihidangkan sewaktu masih hangat atau setelah dingin.
- f. *Wagyu* adalah Daging sapi *Wagyu* memiliki ciri khas khusus yaitu mengandung *marbling* dalam jumlah tinggi, yang memberikan rasa *juicy* dan meleleh di mulut.
- g. Aneka minuman seperti es teh, lemon tea, es jeruk, aneka jus, patbingsu.

Berdasarkan produk yang terdapat dimenu *all you can eat* tidak satupun produk yang terbuat dari sesuatu yang haram seperti babi dan lain lain, sehingga bisa disimpulkan bahwa semua produk di *all you can eat* halal. Hanya saja belum ada pernyataan resmi dari majlis ulama indonesia (MUI) mengenai kehalalan tersebut.

c. Fungsi *All You Can Eat*

Fungsi dari rumah makan sepuasnya (*all you can eat*) ini adalah sebagai suatu tempat untuk menghadirkan makanan dan minuman dengan suasana dan tatacara makan yang sedikit berbeda dengan

restoran pada umumnya. Yaitu dengan menggunakan konsep makan sepuasnya.⁴⁴

d. Tujuan *All You Can Eat*

Rumah makan sepuasnya (*all you can eat*) memiliki tujuan untuk memberi dan memperkenalkan konsep restoran yang menarik kepada para pengunjung dan penikmat wisata kuliner, dengan adanya restoran yang menggunakan model makan sepuasnya atau *all you can eat* serta memberikan variasi baru terhadap aneka macam kuliner yang ada khususnya di Denpasar.⁴⁵

e. Fasilitas *All You Can Eat*

Fasilitas yang akan disediakan pada restoran *all you can eat* ini dibagi atas tiga jenis, yaitu fasilitas utama, fasilitas pendukung, serta fasilitas pelengkap. Penjelasan dari masing-masing fasilitas adalah sebagai berikut.⁴⁶

- 1) Fasilitas utama, terkait dengan aktifitas yaitu makan dan minum sehingga terdapat ruang makan.
- 2) Fasilitas pendukung, merupakan fasilitas yang mendukung aktifitas utama seperti dapur, gudang penyimpanan makanan, toilet.

⁴⁴Al Kubro, Khadijah. Jurnal, *Jual beli makanan model all you can eat ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah: studi di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang*. (Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.)

⁴⁵Ibid

⁴⁶Ibid

- 3) Fasilitas pengelola, merupakan fasilitas yang menjalani kegiatan pengelolaan seperti ruang pengelolaan, ruang karyawan dan ruang administrasi.
- 4) Fasilitas servis, merupakan fasilitas yang menjalani kegiatan servis.
- 5) Fasilitas publik, merupakan fasilitas yang terbuka untuk umum.

Perbedaan antara restoran pada umumnya dengan restoran dengan konsep makan sepuasnya (*all you can eat*):⁴⁷

- 1) Dari segi pelayanannya : Restoran dengan konsep *all you can eat* ini dimana pengunjung bebas mengambil hidangan yang tersedia di atas meja *buffet*. Sedangkan di restoran yang tidak menggunakan konsep ini pengunjung akan diberikan daftar menu makanan dan pelayan restoran akan memberikan menu sesuai apa yang dipesan.
- 2) Dari segi harga : restoran dengan konsep *all you can eat* ini memiliki tarif harga yang sama untuk semua jenis makanan. Yang membedakan hanya dari jenis paket yang diambil, sedangkan restoran yang tidak menggunakan konsep *all you can eat* harga dari setiap menuanya itu berbeda-beda yang mana sesuai dengan harga yang sudah tertera di daftar menu makanan.

⁴⁷ Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah dan cara dalam mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah dalam penelitian. Secara umum metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.⁴⁸

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*field research*) yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang diamati dari subyek itu sendiri.⁴⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar, satu subyek, atau peristiwa tertentu. Dalam penelitian ini, dititik beratkan pada fiqih muamalah tentang konsep *all you can eat* yang di terapkan pada beberapa rumah makan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang desa, organisasi, peristiwa, teks dan

⁴⁸Sugiyono, *Metode penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

⁴⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 228.

sebagainya. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian di dalam skripsi ini adalah di Restoran Pochajjang Jl.Cok Agung Tresna No.110, Panjer Denpasar Timur, Bali (80239). Lokasi ini di jadikan tempat penelitian karena di merupakan salah satu desa yang terdapat leston yang menggunakan konsep *all you can eat*.

C. Subjek Penelitian

Untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu tersebut misalnya, orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

Adapun informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut:

1. Manager Restoran Pochajjang.
2. Konsumen Pochajjang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dari proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal

yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁵⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

- a. Cara pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh Restoran Pochajjang.
- b. Cara memberikan inovasi dalam pelaksanaan jual beli dengan konsep *all you can eat*.
- c. Peraturan yang diberlakukan oleh pihak restoran Pochajjang.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (*interview*) yang menjawab pertanyaan itu.⁵¹

Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

- a. Mengenai profil narasumber.
- b. Sejarah Restoran Pochajjang.
- c. Mengenai cara pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Restoran Pochajjang.
- d. Mengenai inovasi yang dibuat oleh pihak Restoran Pochajjang.
- e. Peraturan yang diberlakukan oleh pihak Restoran Pochajjang.

⁵⁰M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), 165.

⁵¹M. Djama, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.⁵²

Penggunaan teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data berupa catatan tertulis maupun peristiwa tertentu yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data terkait model jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* (di Restoran Pochajjang Denpasar, Bali). Data yang akan diperoleh dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat berupa, data atau foto, baik foto kegiatan, sarana dan prasarana, dan lain-lain yang mendukung kegiatan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif Bogdan & Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵³

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2016), 240.

⁵³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 248.

Dalam proses analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai kegiatan jual beli dengan konsep *all you can eat* yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data hasil analisis tidak menggunakan angka-angka, tetapi dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang diyakini kevalidannya.

Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Analisis data tersebut dilakukan setelah proses pengumpulan data.

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.⁵⁴

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan.

2. Analisis Data

Setelah data dipilih, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang diperoleh di lapangan disajikan dalam bentuk teks narasi.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cv, 2016), 242.

Setelah data disajikan, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penyajian dan analisis data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan.

F. Teknik Keabsahan Data

Hasil penelitian harus dipertanggung jawabkan, demikian peneliti melakukan pengecekan tentang keabsahan data yang telah diperoleh. Untuk membuktikan bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi sebenarnya di lapangan.

Adapun dalam pengujian kredibilitas menggunakan triangulasi, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁵⁵

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian yang berbeda. Adapun teknik-teknik triangulasi sumber diantaranya:⁵⁶

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

⁵⁵Sugiyono, *Memahami*, h.83.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2016), 242.

2. Membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh informan satu dengan informan lainnya.
3. Membandingkan tentang apa yang diinformasikan dengan realitas yang ada.

G. Tahap-tahap Penelitian.

Langkah-langkah penelitian perlu diuraikan yang mana nantinya bisa memberikan deskripsi tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, sampai penulisan laporan.

Tahap yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra- lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian.
 - b. Memilih lapangan penelitian.
 - c. Mengurus perizinan.
 - d. Menjajaki dan menilai lapangan.
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan.
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
 - g. Persoalan etika penelitian.
2. Tahap Penelitian Lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian.
 - b. Memasuki lokasi penelitian.
 - c. Mencari sumber data yang telah ditentukan/ obyek penelitian.
 - d. Pengumpulan data.

- e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.
3. Tahap akhir penelitian lapangan
 - a. Penarikan kesimpulan.
 - b. Menyusun data yang telah ditetapkan Kritik dan saran.



BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Restoran Pochajjang

Restoran Pochajjang ini didirikan pada tahun 2019. Pertama kali ada di Indonesia yaitu di Jakarta. Sistem untuk melakukan pendirian restoran pochajjang sama halnya dengan KFC yaitu dengan sistem *franchise* (membeli brand). Untuk pemilik modal yang ingin mendirikan restoran dengan konsep tersebut harus membeli brand terhadap Restoran Pochajjang di pusat yaitu di Korea.

Bapak Roy berasal dari Jakarta, beliau tertarik untuk membuka usaha sehingga Bapak Roy menganalisa apa yang sedang viral di Kota Jakarta, saat itu di Jakarta sedang tenar dengan makanan korea yang disajikan dalam bentuk prasmana atau *buffet*, hal tersebut membuat pemilik tertarik untuk juga membuat restoran dengan konsep tersebut. Namun Bapak Roy tidak tertarik membangun usahanya tersebut di kota asalnya dengan alasan sudah ada beberapa restoran yang juga menggunakan konsep tersebut, sehingga beliau tertarik untuk membukanya di Bali alasannya karna di Bali sendiri masih belum begitu banyak restoran yang menggunakan konsep tersebut. Selain di Bali masih belum banyak restoran yang menggunakan konsep tersebut Bali sudah sangat terkenal dengan banyaknya wisatawan asing yang ada disana,

sehingga hal tersebut sangat berpeluang besar dalam pengembangan usahanya dan akhirnya Bapak Roy mendirikan restoran pada tahun 2019.

2. Letak Geografis

Kota Denpasar merupakan kota terbesar di Bali. Selain itu Kota Denpasar juga memiliki letak yang sangat strategis ditengah-tengah Kabupaten Bali. Hal ini diharapkan bahwa sarana prasarana perkotaan yang dimiliki dapat menunjang kegiatan perekonomian secara dinamis sehingga menjadi simultan perubahan kota ke arah industri dan jasa, termasuk pariwisata, usaha kuliner dan pendidikan.

Lokasi penelitian ini di ambil di Restoran Pochajjang Jl. Cok Agung Tresna No.110, Panjer, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239. Lokasinya sangat dekat dengan Monumen Bajra Sandi,konter, restoran lainnya

Untuk lebih jelasnya tentang batasan-batasan letak penelitian, peneliti mengemukakan peta lokasi desa, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Gatot Subroto
- b. Sebelah Barat : Desa Hayamwuruk
- c. Sebelah Timur : Desa Imam Bonjol
- d. Sebelah Selatan : Desa Tukad Badung

Adapun beberapa menu yang dijual adalah sebagai berikut:

Kota Denpasar merupakan salah satu kota yang menjadi incaran wisatawan dan pelajar. Tak heran akan menemui banyak perantau di Bali, terlebih golongan mahasiswa. Selain wisatanya yang sangat

menarik Bali juga memiliki banyak wisata kuliner. Salah satunya yaitu di Restoran Pochajjang Denpasar, yang beralamatkan di jalan Renon Denpasar Bali. Restoran Pochajjang merupakan tempat kuliner yang berkonsepkan *all you can eat Korean BBQ*, jadi disini konsumen bebas makan selama 90 menit, cukup dengan membayar Rp.99.000/perorang. Restoran Pochajjang di Denpasar ini memiliki 2 cabang yaitu berada di jalan Renon yang didirikan pada tahun 2019 dan di Gatot Subroto yang didirikan pada tahun 2020. Kedai ini didirikan berdasarkan keinginan dari pemilik restoran tersebut dikarenakan pemilik yang berasal dari Jakarta tersebut tertarik pada konsep *all you can eat* yang sedang marak di Jakarta sehingga pemilik tertarik membuat restorat sendiri. Bali dipilih untuk tempat memulai usahanya dikarenakan Bali sendiri memiliki daya tarik wisatawan serata pertumbuhan perekonomian yang sangat baik. Pada awalnya pendiri membangun restoran pertama di Daerah Renon karna berdirinya Pochajjang ini diterima dengan baik oleh masyarakat, hingga pendiri membuka cabang didaerah Gatot Subroto ada berbagai jenis daging, sayur, seafood yang bisa dipilih. Semua menu merupakan merupakan menu-menu cita rasa korea yang sengaja tidak diadaptasikan dengan cita rasa lokal agar pengunjung dapat merasakan cita rasa otentik Korea. Berikut ini menu yang disajikan, antara lain:⁵⁷

- a. *Kimchi* adalah Salah satu makanan korea ini merupakan sayuran yang difermentasi dengan bumbu khas sehingga menghasilkan rasa yang

⁵⁷Roy, Manajer Pochajjang Denpasar, Pewawancara 15 Agustus 2020

pedas dan asam. Bagi masyarakat Korea, rasanya kurang sempurna jika saat makan tidak ada *kimchi*. Karena merupakan makanan yang difermentasikan, maka dari itu tentu makanan ini sangat tahan lama.

- b. *Japchae* adalah japchae hampir sama dengan makanan di Indonesia yang kita kenal sebagai *Capcay*. Sebenarnya kedua makanan ini hampir serupa, hal yang membedakannya adalah adanya mie bihun khas Korea yang tidak kita temukan pada *capcay* khas Indonesia.
- c. *Bulgogi* adalah merupakan daging sapi yang dipotong-potong dengan tipis dan kemudian dipanggang setelah dibumbuni dengan berbagai bumbu yang sangat khas sehingga menjadikan daging yang dipanggang itu menjadi sangat lezat. Ketika sudah matang nantinya *bulgogi* akan disajikan dengan taburan biji wijen di atasnya.
- d. *Chicken Karage* adalah *fillet* ayam balut tepung bumbu yang digoreng krispi. Bagian ayam yang biasa digunakan yaitu bagian paha karena dagingnya lebih lembut dan *juicy* walau digoreng *deepfry* sampai garing luarnya.
- e. *Pancake* adalah kue dadar yang dibuat dari terigu, telur ayam, gula dan susu. Bahan-bahan dicampur dengan air membentuk adonan kental yang digoreng di atas wajan datar yang diolesi sedikit minyak. Setelah matang, *pancake* bisa dihidangkan sewaktu masih hangat atau setelah dingin.

- f. *Wagyu* adalah Daging sapi *Wagyu* memiliki ciri khas khusus yaitu mengandung *marbling* dalam jumlah tinggi, yang memberikan rasa *juicy* dan meleleh di mulut.
- g. Aneka minuman seperti es teh, lemon tea, es jeruk, aneka jus, patbingsu.

Mengenai harga yang di tawarkan sesuai paket yaitu untuk *premuim beef* Rp.99.000 dan untuk yang paket *Wagyu beef* Rp.129.000 harga diatas belum termasuk pajak. Jam operasional Restoran tersebut yaitu hari senin-minggu pukul 11.00-21.00 WIB.⁵⁸

Selain alasan yang telah dipaparkan di atas masyarakat juga menginginkan sistem penjualan yang praktis dan tidak menyita banyak waktu, maka berdirilah restoran Pochajjang ini karena sistem penjualannya mudah, letak lokasinya yang sangat strategis yang mudah di jangkau oleh masyarakat terletak dipinggir jalan raya yang mempermudah masyarakat yang ingin langsung makan di restoran Pochajjang Denpasar.

3. Tujuan Restoran Pochajjang Denpasar.

Resoran pochajjang ini merupakan usaha yang dirintis sendiri oleh Bapak Roy selaku manajer restoran pochajjang. Bapak Roy memilih usaha restoran dengan sistem *all you can eat* karena beliau mengikuti perkembangan usaha di era modern, karena pada saat ini rumah makan dengan sistem prasmanan banyak diminati oleh masyarakat, pembeli cenderung menginginkan proses jual beli yang mudah dan tidak harus

⁵⁸Roy, manajer Pochajjang Denpasar, wawancara 15 Agustus 2020

menunggu terlalu lama, dengan sistem *buffet* maka pembeli akan mengambil sendiri menu makanan yang mereka inginkan. Dengan kata lain mereka akan melayani dirinya sendiri.

Selain itu restoran Pochajjang Denpasar juga bertujuan sebagai mata pencaharian dari Bapak Roy. Karena beliau beranggapan bahwa usaha rumah makan dengan sistem *all you can eat* ini akan berkembang dan maju jika usaha yang dijalankannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga akan memberikan pemasukan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁵⁹

B. Penyajian Data dan analisis Data

1. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Di Pochajjang Denpasar Bali

Berbicara mengenai praktek pelaksanaan jual beli pada umumnya yang sering kita ketahui dilakukan oleh manusia ada dua macam yakni jual beli yang dilakukan langsung dan jual beli yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui perantara. Jual beli langsung adalah antara penjual dan pembeli bertemu langsung dan berada dalam satu tempat dengan mengucapkan akad jual beli secara langsung, sedangkan jual beli secara tidak langsung adalah jual beli yang melalui perantara, yakni antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara berupa makelar, calo dan sejenisnya.

⁵⁹Roy (manajer pochajjang), wawancara, 15 Agustus 2020.

Jual beli makanan yang berada di Restoran Pochajjang merupakan salah satu contoh jual beli yang dilakukan secara langsung yang mana pembeli langsung datang ke restoran sehingga antara pembeli dan penjual langsung bertatap muka dalam satu tempat dengan proses secara langsung maka akad jual belipun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga. Seperti apa yang di jelaskan oleh manajer Pochajjang.

“Pembeli yang datang langsung menuju kasir untuk melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan paket yang dipilih oleh pembeli kemudian baru pembeli mengambil piring yang telah disediakan disini mbak, lalu pembeli mengambil sendiri menu yang sudah disediakan sesuai paket yang telah dipilih dan di tempat ini juga menggunakan waktu, waktu yang di tentukan yaitu 90 menit. Tujuan adanya waktu tersebut agar bisa bergantian dengan konsumen lainnya yang ingin menikmati makan di restoran ini. Kemudian para pembeli menempati tempat duduk yang telah tersedia dimana di meja tersebut sudah di sediakan perabotan untuk memasak dan menggrill daging yang telah di ambil. Pochajjang sendiri ini tidak melayani *take away* karna sesuai dengan konsep yang kita berikan yaitu *all you can eat*.⁶⁰

Barang yang diperjualbelikan di restoran Pochajjang tersebut merupakan salah satu barang yang apabila diperjualbelikan memberi manfaat bagi para pembelinya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari makanan yakni memberikan rasa puas atau rasa kenyang bagi pembeli yang merasa lapar.

Menurut Bapak Roy selaku manajer restoran Pochajjang mengatakan bahwa:

“Cara kami mengambil keuntungan yadengan memperkirakan porsi makan setiap orangnya, maksudnya gini mbak setiap orang itu kemampuan makannya gak lebih dari 300gram. Jadi, kami menentukan harganya yaitu harga dari 300 gram itu mbak. Dan disini diberlakukannya denda mbak kalau ada makanan yang masih

⁶⁰Roy (manajer restoran pochajjang), pewawancara, 18 Agustus 2020.

tersisa nanti akan kami timbang dimana nanti per 100 Gramnya akan kami kenakan denda Rp.50.000.”⁶¹

Maksud dari pemaparan beliau yaitu pihak restoran mengambil keuntungan dari hasil akumulasi setiap bulannya, jadi keuntungannya yang didapat tidak pasti dari setiap konsumen. Karena di restoran tersebut menggantungkan keuntungan dari setiap konsumen yang memiliki porsi makan dibawah 300 gram dan hasil denda yang didapat dari konsumen yang tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil tersebut.

Pelaksanaan jual beli di restoran ini sama dengan jual beli makanan pada umumnya. Melihat dari ketentuan syarat tentang jual beli makanan dalam islam bahwa dalam praktek jual beli harus berakal sehat, baligh, atas kehendak sendiri, dan keadaan tidak *mubazir*. Seperti yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad disyariatkan berakal dan dapat membedakan (memilih), akad orang bodoh, anak kecil, dan orang mabuk itu tidak sah. Sedangkan dalam jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran Pochajjang Denpasar orang yang membeli ataupun yang menjual makanan tersebut sudah dewasa dalam arti orang yang sudah bisa membedakan yang baik atau yang buruk dari makanan yang akan di beli atau dijual.

“Di restoran kami jika makanan yang sudah di ambil tidak di habiskan atau dalam waktu yang sudah ditentukan makanan masih tersisa maka akan dikenakan sanksi biaya sebesar Rp.50.000/100 Gram. Sistem ini saya terapkan agar pembeli tidak menyia-nyiaakan makanan.”⁶²

⁶¹ Roy (manajer restoran pochajjang), wawancara, 18 Agustus 2020.

⁶² Roy (manajer restoran pochajjang), wawancara, 18 Agustus 2020.

Dalam penelitian ini peneliti memilih salah satu tempat sebagai tempat penelitian, dengan cara melakukan observasi secara langsung kelokasi Restoran Pochajjang yang beralamatkan di Jl.Cok Agung Tresna No.110, Panjer Denpasar Timur, Bali (80239). pelaksanaan jual beli makanan di restoran pochajjang berkonsep *all you can eat* dimana konsumen yang akan makan di restoran tersebut diminta melakukan transaksi diawal lalu konsumen dapat makan sepuasnya tanpa dibatasi. Setiap konsumen memiliki porsi makan yang berbeda-beda, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Seperti perempuan dan laki-laki memiliki porsi makan yang berbeda sehingga setiap konsumen tidak mengetahui mereka mengkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang ditetapkan atau tidak. Makanan yang disajikan berbentuk prasmanan dengan sistem *self service* konsumen dapat memilih makanan korea yang bersumber dari hewani dan nabati. Sumber hewani yang terdapat pada menu tersebut adalah daging sapi dan ayam yang telah diolah. Sumber nabati seperti sayuran yang telah diolah dan buah-buahan. Makanan yang disajikan di restoran tersebut adalah halal karena ketikan dinyatakan sumber makanan yang diperjual belikan tidak mengandung daging babi ataupun alkohol. Dikedai tersebut ada empat hal yang membatasi konsumen untuk terus makan dalam model *all you can eat*, yaitu :

- a. Kemampuan perut anda menerima asupan makanan. Konsumen bebas memakan makanan yang tersaji di meja *buffet all you can eat* selagi perut kita mampu menerima asupan makanan.
- b. Jam berlaku *all you can eat* yang telah ditentukan oleh restoran contohnya jika konsumen membayar Rp.99.000 selama 90 menit artinya selama 1,5 jam tersebut konsumen boleh makan

atau minum apa saja yang tersaji di meja *buffet all you can eat*, setelah 1,5 jam selesai, maka konsumen tidak lagi diperbolehkan makan atau minum.

- c. Konsumen juga dilarang untuk membawa pulang makanan konsumen dilarang untuk membungkus makanan yang tersaji di meja *buffet all you can eat* untuk dibawa pulang. Jika anda sampai menyembunyikan makanan kedalam tas atau kantung pakaian untuk dibawa pulang konsumen akan dikenakan denda jika ketahuan.
- d. Menyisakan makanan yang telah konsumen ambil, makanan yang telah diambil kedalam piring harus habis dan tidak boleh tersisa karena jika menyisakan makanan akan dikenakan biaya tambahan Rp.50.000/00 gram. Biaya tambahan tersebut ini harus anda bayar saat akan keluar kedai. Memberlakukan biaya tambahan agar tidak ada makanan yang *mubazir* dan terbuang.⁶³

Di dalam fiqh muamalah yang menjadi dasar dari akad dan pelaksanaan jual beli selain melihat barang dan harganya adalah unsur kekeluargaan sesama muslim, artinya bahwa dalam Islam yang menjadi kriteria akad pelaksanaan jual beli yang hak dan yang sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli adalah saling ridha, karena dalam fiqh muamalah pun juga disebutkan bahwa apabila jual beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual belinya tidak sah.

Pada etika jual beli dijelaskan bahwa salah satu prinsip dalam etika bisnis menurut Al-quran yakni kebenaran yang mencakup kebenaran yang mencakup kebajikan dan kejujuran. Kebenaran merupakan salah satu point yang sangat dianjurkan. Sedang kebajikan adalah sikap ihsan yang

⁶³Roy, Manajer Pochajjang Denpasar, wawancara, 18 Agustus 2020.

merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan terhadap orang lain.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara bahwa beberapa konsumen di Restoran Pochajjang Denpasar banyak dari mereka mengatakan ketidaksetujuan dengan konsep jual beli yang ditawarkan. Menurut Kiki Vindiani, mengatakan :

“Sebenarnya saya merasa dirugikan, karena porsi makan saya kan sedikit. Akan tetapi, saya membayar dengan harga yang sama dengan orang-orang yang memiliki porsi makan banyak. Jadi, menurut saya restoran tersebut mengandung unsur tipu muslihat”.⁶⁵

Dari penjelasan konsumen diatas peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli di restoran Pochajjang itu menyebabkan salah satu konsumen merasa dirugikan atas sistem *all you can eat* yang digunakan di restoran Pochajjang tersebut.

Tanggapan dari konsumen selanjutnya yaitu Dwi Cahyati, bahwa beliau menyamakan jual beli yang demikian itu sama dengan jual beli terhadap barang yang diketahui sifat dan wujudnya sehingga diharamkan. Keharaman itu terwujud karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen, namun pembeli memaklumi dengan konsep penjualan yang ditawarkan dengan alasan bahwa konsep *all you can eat* ini memang sudah menjadi tradisi jual beli modern di Bali khususnya di Denpasar.⁶⁶

Selain itu salah konsumen kembali di wawancara guna untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Menurut Putri Elisa

⁶⁴Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi*, (Cet I: Yogyakarta Magistra Insania Press,2006).87

⁶⁵Kiki Vindiani (Konsumen Pochajjang), Denpasar, pewawancara, 18 Agustus 2020.

⁶⁶Dwi (Konsumen Pochajjang), Denpasar, pewawancara, 18 Agustus 2020.

“sebenarnya merasa tidak puas kak dengan konsep *all you can eat* ini karena hal ini sangat menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki porsi makan yang banyak, saya tertarik untuk makan di Restoran ini hanya karna ingin merasakan sensasi makan dengan konsep Korea, kan sekarang konsep-konsep seperti ini lagi hits.”⁶⁷

Transaksi ekonomi saat ini secara tidak langsung bersifat memaksa dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk menjual dan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak. Pernyataan tersebut memiliki arti komitmen perjanjian sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang yang dijual dan berhak menerima harga penjualan, demikian juga pembeli memiliki kewajiban membayar harga serta berhak membayarkan atas barang yang akan dibeli tersebut.

2. Tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* Pochajjang Denpasar Bali

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Suatu jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli, diantaranya ialah orang yang berakad (penjual dan pembeli), *shighat* (*ijab qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

Akad merupakan hal yang paling diutamakan dalam jual beli. Jika dalam jual beli tidak ada akad maka jual beli itu tidak mungkin akan terjadi. Karena akad merupakan berkumpulnya serah terima diantara dua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.

⁶⁷Putri Elisa (Konsumen Pochajjang), Denpasar , Pewawancara 18 Agustus 2020

Menurut pandangan *syara'* suatu akad merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang memiliki keinginan untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian yang telah disepakati. Kehendak atau keinginan dari pihak-pihak yang mengikatkan dirinya tersebut itu sifatnya tersembunyi didalam hati. Jika para pihak menyatakan maka hal tersebut dikatakan sebagai ijab kabul.

Di era modern sekarang ini banyak perkembangan teknologi yang semakin canggih yang membawa berbagai dampak pada dunia, salah satunya ialah dampak pada dunia perdagangan. Dunia perdagangan pun mengalami corak-corak tersendiri, hingga kepada hal yang semakin praktis. Teknis pelaksanaan jual beli tidak lagi menggunakan ijab dan qabul, melainkan menggunakan media komputer dan internet serta mengikuti tren yang mana disini takaran makanannya tidak lagi diperhitungkan.⁶⁸

Takaran dalam jual beli makanan dengan sistem *buffet* atau *all you can eat* pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-quran dan hadis yang menyebutkan hukum dari penetapan takaran dalam jual beli makanan dengan sistem *all you can eat*. Sebenarnya untuk masalah diperbolehkan atau tidaknya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh ke 50 yang berbunyi:

⁶⁸Jurnal Bunga Teratai Suci Permata Sari, *Jual Beli Makanan DI Rumah Makan Padang Murah Boyolali di Tinjau dari Imam syafi'i*, (Surakarta, IAIN Surakarta, 2018).81.

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“*Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya*”.⁶⁹

Dari kaidah fiqh di atas, hukum dari jual beli *mubah* (boleh) selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi dalam hukum Islam terdapat aturan terkait tentang jual beli yaitu rukun dan syarat jual beli, yang mana hal tersebut harus dilakukan karena jika salah satu dari rukun atau syarat tidak dilaksanakan maka hal tersebut akan berdampak pada sah atau tidaknya suatu transaksi.

Terdapat Hadis Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ.

“Dari Abi Hurairah Radhiyallahu ‘anhuma berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli gharar (mengandung unsur ketidakjelasan).” (H.R. Muslim).⁷⁰

Al Jurjani berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakjelasan, dari sisi ada atau tidaknya. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur *jahalah* (ketidaktahuan), baik ketidaktahuan dalam hal harga, barang dagangan, tempo, maupun dalam hal kemampuan menyerahterimakan.⁷¹

⁶⁹<https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

⁷⁰Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1420H) , No. Hadis 3881

⁷¹Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 61.

Pada bab sebelumnya telah menjelaskan mengenai objek jual beli dalam hukum Islam. Syarat objek yang akan diperjualbelikan yaitu harus diketahui oleh penjual maupun pembelinya. Maksudnya yaitu penjual dan pembeli harus sama sama mengetahui dengan baik barang yang akan diperjualbelikan tersebut, baik dari segi kualitas, harga, takaran, dan bentuk dari barang tersebut. Jika barang yang diperjual belikan tersebut tidak diketahui dengan jelas baik dari penjual dan pembelinya maka hal tersebut bisa dikatakan penipuan (*gharar*), sehingga jual beli yang akan dilakukan tersebut tidak sah.

Secara kontekstual, jual beli yang dibahas oleh peneliti memang ditemukan kejanggalan. Akan tetapi, pada dasarnya dalam jual beli dalam Islam unsur yang ada dalam jual beli sudah terpenuhi, yaitu suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa Ayat 29 yang artinya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Dalam ayat diatas Allah telah melarang kepada umatnya untuk melakukan jual beli dengan cara yang bathil yaitu tanpa diganti dan hibah, hal yang demikian itu adalah batil berdasarkan Ijma' umat dan termasuk di

dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur *riba* atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta pedagang, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta pedagang bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada juga yang mengatakan *istisna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Adapun dalil sunah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW., beliau bersabda: “Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar saling ridha”. Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW. menjawab: “Usaha yang seseorang dengan tangannya sendiri, setiap jual-beli yang *mabrur*”. Jual-beli yang *mabrur* adalah setiap jual-beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, takaran atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.⁷²

Terkait jual beli makanan tanpa ditakar dan ditimbang yang disebut jual beli *jizaf*. *Jizaf* secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah banyak

⁷²M. Alim Zubairi, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak* “Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi Di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur”, Jurnal Skripsi (Lampung, IAIN METRO, 2020), 74.

yang tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung. Memandang sistem jual beli tersebut di atas ini pendekatan perspektif Syeikh Shalih Al Fauzan dengan sistem jual beli seperti itu adalah *gharar*, maka jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* ini adalah haram. Jenis jual beli semacam ini telah dikenal para sahabat pada zaman Rasulullah saw. Modelnya kedua belah pihak melakukan akad atas suatu barang, tetapi tidak diketahui jumlahnya secara pasti, kecuali dengan cara perkiraan dan taksiran oleh orang yang berpengalaman.

Di dalam as-sunnah terdapat beberapa hadis yang menunjukkan disyariatkannya jual beli *jizaf*, diantaranya adalah dua hadis berikut:

1. Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari Jabir ra., ia berkata, Rasulullah melarang untuk transaksi sejumlah (*subrah*)⁷³ kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya'. Pada hadis ini menerangkan terkait jual beli borongan/*jizaf*, apabila alat tukar yang digunakan bukanlah berasal dari kurma. Apabila alat tukar yang digunakan adalah kurma juga maka jual beli yang dilakukan menjadi haram karena mengandung *riba fadl*. Hal itu karena barang yang diperjual belikan sejenis, selain itu barang yang diperjualbelikan tersebut tidak jelas terkait takarannya atau jumlahnya sehingga hal tersebut diharamkan dan kegiatan jual beli tersebut tidak sah. Tidak diragukan lagi bahwa tidak mengetahui salah satu alat tukar atau keduanya menjadi peluang diperkirakan terjadinya kelebihan atau

⁷³subrah (sejumlah) adalah apa saja yang dikumpulkan dari jenis makanan, tanpa ditakar dan ditimbang atau tidak diketahui takarannya

kekurangan. Segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang haram maka wajib untuk di jauhi. Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa kurma termasuk kedalam kategori komoditas *ribawi*.

2. Dalam hadis riwayat jamaah kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar ra., ia berkata, mereka (masyarakat) melakukan transaksi makanan secara *jizaf* diujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan (dari tempat) nya⁷⁴.

Hadis ini menunjukkan adanya persetujuan Nabi saw terhadap perbuatan sahabat yang melakukan transaksi secara *jizaf*. Akan tetapi, beliau melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadinya serahterima. Para Imam mazhab yang empat telah sepakat terhadap kebolehan transaksi *subrah* pada makanan secara *jizaf* (taksiran), meskipun berbeda pendapat dalam perinciannya sebagai berikut:

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli satu takaran pada *subrah* yang mengandung *jahalalah* (ketidak jelasan barang) dalam barang *mitsliyat* dan melarangnya pada barang *qimiyat*.⁷⁴ Hal ini berbeda dengan pendapat dua sahabatnya yang membolehkan transaksi pada seluruhnya, baik barang yang dibeli itu *mitsliyat* maupun *qimiyat*.

Menurut Imam Malik, dibolehkan untuk menjual *shubrah* yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap

⁷⁴Barang *mitsliyat* adalah jenis barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, dihitung satuan dengan ukuran yang mendekati, dan sebagian jenis barang yang diukur panjang. Barang *qimiyat* adalah jenis yang berbeda tiap satuannya, dimana setiap satuannya memiliki kategori dan harga tersendiri seperti binatang, bangunan, tanaman, karet, dan pakaian.

takarannya. *Subrah* yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga setiap takaran dari subrah. Menurut ulama Malikiyah tidak ada larangan dalam transaksi ini, baik barang yang dijual adalah dari jenis *mitsliyat* atau *qimiyat* maupun jenis satuan.

Menurut ulama Syafi'iyah seperti ulama Malikiyah yang membolehkan transaksi *subrah* pada jenis *mitsliyat* dan *qimiyat*. Secara umum, menurut pendapat paling kuat diantara dua qaul imam Syafi'i, transaksi *subrah* secara *jizaf* adalah dimakruhkan. Hal ini ditegaskan oleh Imam Nawawi dan yang lain, karena didalamnya ada unsur *gharar* Ulama mazhab Hambali membolehkan transaksi subrah secara *jizaf*, tanpa diketahui kadarnya baik oleh pembeli maupun penjual, baik barang yang dibeli itu adalah makanan, pakaian maupun hewan.⁷⁵

Ulama telah bersepakat, seperti yang termaktub dalam *Mi'yar al-Shar'i Li al-Mu'amalah al-Maliyah*, bahwa ada empat macam aspek yang menyebabkan *gharar* dilarang. Yaitu, *Volume gharar* lebih banyak, *Gharar* hanya terjadi pada transaksi bisnis, *gharar* ada pada bagian yang pokok dan tidak ada kebutuhan mendesak.⁷⁶

Sejalan pula dengan pembagian *gharar* menurut pembahasan sebelumnya, dapat disederhanakan sebagai berikut :

⁷⁵ Dr. Sri Sudiarti, (Jurnal tesis) MA, *Fiqih Kontemporer*, (Sumatra Utara, Universitas Sumatra Utara, 2018).227

⁷⁶ Muh. Fudhail Rahman, *Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah (Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions)*, (Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 5 No. 3, 2018).269.

1. Pertama, besarnya cakupan *gharar* pada suatu transaksi Tingkatan cakupan *gharar* dapat dibedakan atas tiga tingkatan, yaitu banyak, sedang dan sedikit.
2. Kedua, dari sisi pengaruh *gharar*, apakah adanya *gharar* dapat merusak akad transaksi atau tidak.

Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir menerangkan bahwa kegiatan jual beli yang mengandung unsur *gharar* bisa terjadi pada akad akad bisnis (*mu'awadat*), khususnya pada ijab kabul, tempat, harga, waktu untuk pelunasan hutang. Jelas bahwa akad yang dipandang banyak mengandung *gharar*, dapat merusak kebolehan transaksi yang dilakukan. Adapun, *gharar* pada transaksi sosial (*tabarru'*), sesuatu yang diberikan kepada pihak lain meskipun mengandung *gharar*, transaksi tersebut dapat dibenarkan. Alasannya, karena akad yang bersifat sosial didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak yang memberi maupun yang menerima.

Al Qhorrofiy berkata, "Ghoror dan jahalah (ketidakjelasan) dalam jual beli ada tiga macam.

2. Jika *gharar* dan ketidakjelasan tersebut banyak, maka terlarang berdasarkan *ijma'* seperti jual beli burung yang berada di udara.
3. Jika *ghararnya* sedikit, maka boleh secara *ijma'* seperti pondasi rumah yang ikut terjual bersama rumah, begitu pula benang pada pakaian, ketidakjelasan yang ada di sini itu kecil.
4. Jika *ghararnya* medio, para ulama berbeda pendapat apakah masuk pada jenis pertama ataukah kedua tadi.

Ibnu Rusyd berkata,

الفقهاء متفقون على أنّ الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز وأنّ القليل يجوز

*“Para pakar fikih sepakat bahwa ghoror yang mengandung kerugian yang banyak itulah yang tidak boleh. Sedangkan jika hanya sedikit, masih ditolerir (dibolehkan)”.*⁷⁷

Imam Nawawi juga berkata,

نقل العلماء الإجماع في أشياء غررها حقير

*“Ada nukilan ijma’ -kata sepakat ulama- mengenai masih bolehnya ghoror yang sedikit pada sesuatu.”*⁷⁸

Contoh ghoror yang masih boleh disebutkan oleh Imam Nawawi seperti boleh masuk WC atau toilet dengan membayar uang sewa tertentu padahal masing-masing orang yang menggunakan air di dalamnya berbeda-beda, lamanya di kamar mandi pun tidak sama. Di sini ada ghoror, namun ghorornya itu kecil.

Dari hadis diatas sudah jelas bahwa jual beli yang unsur gharar di dalamnya sedikit maka ada toleransi. Contoh diatas sama halnya seperti yang terjadi pada praktek jual beli yang terjadi pada restoran Pochajjang dimana peneliti berpendapat unsur gharar yang terkandung didalamnya sedikit, mengapa sedikit karna pada dasarnya pembeli yang datang kesana atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari manapun serta pembeli

⁷⁷ *Bidayatul Mujtahid*, 2: 125

⁷⁸ *Al Majmu’*, 9: 188

mengetahui sistem yang ditawarkan oleh pihak restoran, sehingga unsur kerelaan tersebut membuat membuat jual beli yang dilakukan sah.

Banyak ulama yang berpendapat mengenai jual beli yang mengandung unsur *gharar*, begitu pula nash-nash yang juga membahas mengenai jual beli yang mengandung unsur *gharar*, serta kajian-kajian lainnya yang juga membahas hukum jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Banyak pernyataan dari ulama mengenai jual beli *gharar*, para ulama tersebut melihat kepada transaksi yang terjadi apakah unsur *ghararnya* lebih banyak atau tidak, karena jika unsur *gharar* yang terkandung didalamnya banyak maka hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu transaksi. Oleh karena itu, mengulangi empat hal diatas bahwa karakteristik atau batasan *gharar* bisa dilihat sebagai berikut. Keempatnya harus ada pada transaksi yang dipandang *gharar*. Bila salah satu batasan *gharar* di atas luput, atau salah satu unturnya tidak ada, maka transaksi yang dimaksud tidak dapat dikatakan sebagai *gharar*.

Menurut Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, kategori *gharar* yang dilarang adalah apabila volume aspek *ghararnya* lebih dominan, terjadi pada objek transaksi yang utama, dan bukannya pada unsur-unsur sebagai pengiring dari objek utama, serta tidak dijumpainya tanda-tanda dharurat untuk melaksanakan akad yang mengandung *gharar*.⁷⁹ Berikut

⁷⁹Siddiq Muhammad al-Amin Al-Darir. *Al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu'asirah*, Saudi Arabiyah: al-Ma'had al-Islami Lilbuhuts wa al-Tadrib [IDB], Cet. 1, 1993.

adalah contoh-contoh transaksi yang *volume ghararnya* sedikit, sehingga tidak berpengaruh kepada legalitas akad yang dimaksud.

- a. Jual beli buah yang dilapisi oleh kulit, meski tidak melihat isinya langsung.
- b. Jual beli rumah tanpa melihat pondasinya.
- c. Sewa masuk toilet, tanpa membedakan secara pasti jumlah air yang digunakan serta lamanya berdiam diri di dalamnya.
- d. Sewa rumah yang sama pada hitungan perbulan, meskipun ada perbedaan jumlah hari. Adakalanya 29, 30 atau 31 hari. Contoh jual beli yang *volume ghararnya* lebih banyak.
- e. Jual beli *hisah, mulamasah dan munabadhah*.
- f. Jual beli janin binatang, tanpa induknya.
- g. Jual beli janin yang masih dalam perut induknya.
- h. Jual beli jaminan.
- i. Jual beli buah sebelum matang.
- j. Jual beli yang tidak diketahui barangnya, tanpa pemberian hak kepada pembeli untuk menentukan.
- k. Jual beli diketahui jenis barangnya.
- l. Menanggihkan harga barang hingga masa berikutnya secara tidak pasti.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa kasus praktek *gharar* bisa dijumpai pada banyak transaksi, baik pada kandungan *ghararnya* banyak maupun yang sedikit. Demikian pula pada transaksi yang tingkat

kandungan *ghararnya* adalah sedang, atau diantara yang banyak dan sedikit. Misalnya:

- a) Jual beli sesuatu yang masih terpendam dalam dalam tanah.
- b) Jual beli tanpa timbangan.
- c) Jual beli dengan harga pasar.
- d) Jual beli dengan hanya satu harga.
- e) Jual beli seseorang sebelum barangnya diserahterimakan.
- f) Jual beli hasil pertanian, dimana hasilnya tidak bersamaan, tapi
- g) Jual beli sesuatu yang objeknya tidak ada.
- h) Pertanian.

Beberapa ulama telah memberi pengertian dan defenisi antara *gharar* yang banyak dan *gharar* yang sedikit. Di antaranya, al-Baji mengatakan bahwa *gharar* yang sedikit adalah : “Sesuatu yang dalam akadnya hampir tidak mengandung atau sedikit saja mengandung *gharar*.” Sedangkan, *gharar* yang banyak yaitu : “Sesuatu yang dalam akadnya mengandung banyak *gharar*, sehingga akad itu sendiri disifati dengan *gharar*.”⁸⁰

Dari dua definisi diatas dapat menunjukkan dua pengertian bahwa jika unsur *gharar* yang terkandung didalamnya itu sedikit maka hal tersebut bisa di maklumi atau sah akadnya, sedangkan jika unsur *gharar* didalamnya banyak maka akadnya disifati *gharar* sehingga akadnya tidak sah.

⁸⁰Muh. Fudhail Rahman, Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah (Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions, (*Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5 No. 3, 2018).271.

Dari beberapa penjabaran di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa konsep *all you can eat* diperbolehkan dilakukan karena dirasa unsur *gharar* yang ada didalamnya sedikit.

Dalam KHES Pasal 58, bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan pada saat jual beli itu berlangsung.

Mengenai syarat objek yang diperjualbelikan disebutkan pula dalam KHES Pasal 76 sebagai berikut:⁸¹

- a. Barang yang diperjual belikan harus ada.
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu.
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal.
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

⁸¹KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), Pasal 76

Tentang syarat-syarat yang boleh dan sah diperjualbelikan barang yang dijadikan sebagai obyek akad atau *mauqud alaihnya* adalah sebagai berikut :

a. Barang yang Halal Dipergunakan

Segala barang yang halal dipergunakan menurut syara' pada prinsipnya boleh diperjualbelikan. Sesuatu barang tidak boleh diperdagangkan apabila ada nash syara yang melarang dipergunakan atau memang dengan tegas dilarang diperjualbelikan. Adapun benda yang dipandang kotor atau berlumuran najis selama dapat dimanfaatkan, misalkan sebagai pupuk tanam-tanaman maka, menurut sebagian *fuqaha* hal itu tidaklah terlarang diperdagangkan.⁸²

b. Barang yang Bermanfaat

Pada asalnya segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini mengandung manfaat. Dengan prinsip ini, maka barulah sesuatu benda dipandang tidak berguna, jika ditegaskan oleh nash atau menurut kenyataan atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang itu berbahaya seperti racun, ganja, candu, dan sebagainya.

c. Barang yang Dimiliki

Barang yang boleh dijualbelikan ialah milik sendiri atau mendapatkan kuasa dan si pemilik untuk menjualnya. Prinsip ini didasarkan pada kaidah, "Tidak boleh memakan harta dengan cara yang bathil." Dengan kata lain bahwa tidak boleh menjual harta kepunyaan

⁸²Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, (Bandung : Diponegoro,Cet Ke-I 1984), 88.

orang lain tanpa seizinnya, karena hal itu merupakan perbuatan yang bathil dan dapat dituntut oleh si pemilik.

d. Barang yang Dapat Diserahterimakan

Sesungguhnya dengan prinsip ini, maka tidaklah dapat diperjualbelikan barang yang tidak berada dalam kekuasaan sekalipun pemilik sendiri. Misalnya burung yang terlepas dari sangkarnya, ikan dalam air yang sukar ditangkap, harta yang jatuh ke tangan perampok.

Prinsip ini logis dan sejalan dengan garis ketentuan tidak bolehnya *gharar* (kesamaran dan ketidakpastian) yang bisa menimbulkan kerumitan dan mengandung persengketaan dikemudian hari.

e. Barang dan Harga yang Jelas

Salah satu syarat dalam jual beli adalah kejelasan barang dan harganya. Kejelasan yang dimaksud di sini adalah meliputi ukuran, takaran, dan timbangan, jenis dan kualitas barang. Barang-barang tidak dapat dihadirkan dalam majlis transaksi, diisyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang tersebut sampai jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya.

Segala sesuatu harus diketahui secara jelas atau transparan. Seperti yang disebutkan dalam KHES Pasal 21, bahwa transparansi yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Ini bertujuan agar tidak mengalami kerugian setelah melakukan transaksi jual beli tersebut. Demikian pula harganya harus

diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli batal, karena mengandung unsur penipuan. Adapun syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak dia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kualitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Menurut pengamatan penulis di lapangan, jika dilihat dari segi KHES bahwa pelaksanaan jual beli yang diterapkan pada restoran Pochajjang tersebut tidak memenuhi syarat yang sah dan boleh diperjualbelikan barang yang dijadikan sebagai obyek akad atau *ma'qud alaihnya* pada point e yaitu barang dan harga yang jelas dimana salah satu syarat dalam jual beli adalah kejelasan barang dan harganya. Kejelasan yang dimaksud di sini adalah meliputi ukuran, takaran, dan timbangan, jenis dan kualitas barang. Barang-barang tidak dapat dihadirkan dalam majlis transaksi, diisyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang tersebut sampai jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya.

Di dalam KHES kita bisa mendapati akad jual beli yang sah, *fasad*, dan halal. Salah satu akad jual beli yang batal yaitu mengandung unsur *ghubn*/penyamaran. Jika dilihat dari menu makanannya yang

harusnya ada semua menu tetapi salah satu tidak ada dengan alasan barangnya tidak tersedia, maka penjual tersebut dilarang kesamaran dari segi jumlah dan takaran. Seperti yang diketahui dalam KHES pasal 29, yaitu : akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* atau *khilaf*, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghir* atau tipuan, dan atau penyamaran.

Dari pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang dilarang karena mengandung unsur penipuan dan untuk syarat mengenai kesepakatan penjual dan pembeli dijelaskan pada pasal 62 KHES sebagaimana penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

Sebenarnya tidak semua hal yang mengandung unsur *gharar* itu dilarang, sebab sebagian barang ada yang tidak dilepaskan dari kesamaran yang mengandung unsur kejahatan yang membawa permusuhan atau memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Dengan demikian, manusia akan mendapatkan apa yang ia inginkan dengan cara menukar dengan apa yang ia miliki saat ini. Seperti halnya penjual makanan yang dibutuhkan seseorang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sedang pembeli memiliki uang atau alat tukar yang senilai untuk mendapatkan kepuasan berupa kenikmatan yaitu kenyang. Apalagi dengan penyajian yang saat menarik dan menu makanana yang sangat lezat.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini tidak hanya berfokus pada owner (islam atau tidak) akan tetapi pada konsumen secara keseluruhan utamanya masyarakat muslim yang harus bertransaksi bedasarkan prinsip syariah.

C. Pembahasan Temuan

Membicarakan terkait dengan permasalahan-permasalahan terutama dari segi muamalah merupakan problematika yang tidak akan habis, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia harus berinteraksi kepada sesama manusia agar dapat membantu dalam memudahkan dalam segala kebutuhan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri, tanpa adanya bantuan orang lain. Secara keseluruhan dari analisis bahwasanya pelaksanaan jual beli dengan konsep *all you can eat* di Denpasar Bali ini tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam, untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan temuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran Pochajjang Denpasar Bali

Restoran Pochajjang ini menawarkan jual beli yang berkonsep *all you can eat* dimana setiap konsumen membayar satu harga bisa makan dengan sepuasnya. Konsep *all you can eat* ini konsumen harus terlebih dahulu melakukan transaksi diawal, lalu konsumen bisa mengambil makanan yang telah di hidangkan sepuasnya tanpa ada batasan. Di restoran pochajjang ini juga menerapkan batasan waktu yakni 1,5 jam, sehingga jika waktu yang di berikan telah habis namun makanan yang

diambil oleh konsumen masih ada maka konsumen harus membayar dengan yaitu dengan Rp. 50.000 pergramnya.

Selain itu penetapan harga yang dibuat oleh pihak restoran itu berdasarkan perkiraan serta riset bahwa setiap orang rata rata memiliki kekuatan menampung makanan tidak lebih dari 300gram, sehingga hal tersebut menjadi dasar dalam pematokan harga.

Adapun analisis jual beli dengan konsep *all you can eat* di Restoran Pochajjang Denpasar Bali yakni dalam penelitian ini penulis menemukan suatu temuan yang terjadi di lapangan yaitu terkait dengan objek jual beli makanan di Denpasar Bali ini dimana objek jual beli makanan ini tidak memiliki kejelasan mengenai takaran atau porsinya yang mana banyak orang sudah menyadari akan hal ini.

2. Tinjauan Jual Beli dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep *All You Can Eat* di Restoran Pochajjang Denpasar Bali

Perkembangan dan perubahan zaman yang berkembang sangat pesat dapat sangat mempengaruhi dari segala aspek. Seperti halnya dalam segi muamalah dimana dengan perkembangan zaman ini banyaknya inovasi-inovasi masyarakat yang membuat perubahan dalam hal jual beli, inovasi baru yang muncul tersebut banyak yang tidak memperhatikan khususnya mengenai aturan jual beli dalam islam. Dengan minimnya pengetahuan seseorang maka bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak disadari telah melanggar peraturan yang telah diberlakukan.

Seperti halnya pelaksanaan jual beli dengan menggunakan konsep *all you can eat* ini sudah memenuhi rukun jual beli yaitu terdapat penjual dan pembeli, objek yang di jual belikan , serta ijab qabul. Meskipun jual beli di Restoran pochajjang ini sudah memenuhi rukun akan tetapi terdapat masalah mengenai objek yang di perjual belikan. Objek jual beli disini tidak dapat diketahui baik dari penjual maupun pembelinya karena terdapat unsur *gharar* yang mana takaran atau porsi nya tidak jelas. Sehingga tidak ada yang mengetahui apakah makanan yang di ambil kurang atau lebih dari harga yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, diindikasikan ada unsur *gharar* karena kuantiti jual beli makanan yang dikonsumsi tidak terukur.

konsep *all you can eat* jika dilihat dari segi rukun dan syarat jual beli tidak sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah karena dalam konsep jual beli yang diterapkan mengandung unsur tipu muslihat, *gharar* yang menyebabkan kerugian terhadap beberapa pembeli.

Namun ada toleransi dari beberapa ulama mengenai jual beli dengan sistem seperti ini yang mana hal ini didasarkan pada hadis dibawah ini.

Ibnu Rusyd berkata,

الفقهاء متفقون على أنّ الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز وأنّ القليل يجوز

“Para pakar fikih sepakat bahwa ghoror yang mengandung kerugian yang banyak itulah yang tidak boleh. Sedangkan jika hanya sedikit, masih ditolerir (dibolehkan)”.⁸³

⁸³ *Bidayatul Mujtahid*, 2: 125

Imam Nawawi juga berkata,

نقل العلماء الإجماع في أشياء غررها حقير

“Ada nukilan *ijma’* -kata sepakat ulama- mengenai masih bolehnya *gharar* yang sedikit pada sesuatu.”⁸⁴

Contoh *gharar* yang masih boleh disebutkan oleh Imam Nawawi seperti boleh masuk WC atau toilet dengan membayar uang sewa tertentu padahal masing-masing orang yang menggunakan air di dalamnya berbeda-beda, lamanya di kamar mandi pun tidak sama. Di sini ada *gharar*, namun *ghararnya* itu kecil.

Dari hadis diatas sudah jelas bahwa jual beli yang unsur *gharar* di dalamnya sedikit maka ada toleransi. jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* hukumnya boleh, karena didalam jual beli ini meskipun terdapat unsur *gharar* tetapi *ghararnya* adalah *gharar yasir* (*gharar* ringan) yang biasanya ditoleransi oleh masyarakat ketika bermuamalah, yang sekiranya tidak akan menimbulkan persengketaan. unsur *gharar* yang terkandung didalamnya sedikit, mengapa sedikit karna pada dasarnya pembeli yang datang kesana atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari manapun serta pembeli mengetahui sistem yang ditawarkan oleh pihak restoran, sehingga unsur kerelaan tersebut membuat membuat jual beli yang mengandung unsur *gharar* tersebut diperbolehkan.

Sedangkan jika dilihat dari KHES bahwa pelaksanaan jual beli di restoran pochajjang ini tidak memenuhi syarat yang sah dan boleh

⁸⁴ *Al Majmu’*, 9: 188

diperjualbelikan barang yang dijadikan sebagai obyek akad atau *ma'qud alaihnya* yaitu terdapat pada barang dan harga yang Jelas dimana salah satu syarat dalam jual beli adalah kejelasan barang dan harganya. Kejelasan yang dimaksud di sini adalah meliputi ukuran, takaran, dan timbangan, jenis dan kualitas barang. Barang-barang tidak dapat dihadirkan dalam majlis transaksi, diisyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang tersebut sampai jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya.

Hal ini bisa sangat merugikan konsumen dimana setiap orang yang makan disini yang seharusnya konsumen membayar dengan harga sesuai porsiya namun dengan konsep *all you can eat* ini mengharuskan konsumen membayar dengan harga yang sama tidak peduli mengambil makanan dengan porsi banyak atau sedikit. Selain itu adanya pembatasan waktu yang diberikan juga dapat merugikan konsumen karna dalam pelaksanaannya konsumen masih memasak sendiri makanan yang di ambil sehingga hal tersebut merupakan trik agar memotong waktu makan dan jika ada yang tersisa maka konsumen harus membayar denda.

Berdasarkan temuan yang peneliti temukan pada saat pengumpulan data bahwa jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran Pochajjang Denpasar Bali memang terdapat unsur gharar didalamnya namun jika dikaji dengan fiqih muamalah unsur gharar yang terkandung didalamnya sedikit, hal tersebut dikarenakan pembeli sudah mengetahui

bagaimana sistem penjualan yang ditawarkan sehingga pembeli datang tanpa unsur paksaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai pelaksanaan jual beli dengan konsep *all you can eat* di Restoran Pochajjang Kabupaten Denpasar, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya :

1. Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Pochajjang Denpasar Bali yaitu :
 - a. Jam berlaku *all you can eat* yang telah ditentukan oleh restoran contohnya jika konsumen membayar Rp.99.000 selama 90 menit artinya selama 1,5 jam tersebut konsumen boleh makan atau minum apa saja yang tersaji di meja *buffet all you can eat*, setelah 1,5 jam selesai, maka konsumen tidak lagi diperbolehkan makan atau minum.
 - b. Konsumen juga dilarang untuk membawa pulang makanan sonsumen dilarang untuk membungkus makanan yang tersaji di meja *buffet all you can eat* untuk dibawa pulang. Jika anda sampai menyembunyikan makanan kedalam tas atau kantung pakaian untuk dibawa pulang konsumen akan dikenakan denda jika ketahuan.
 - c. Menyisakan makanan yang telah konsumen ambil, makanan yang telah diambil kedalam piring harus habis dan tidak boleh tersisa karena jika menyisakan makanan akan dikenakan biaya tambahan Rp.50.000/00 gram. Biaya tambahan tersebut ini harus anda bayar

saat akan keluar kedai. Memberlakukan biaya tambahan agar tidak ada makanan yang mubazir dan terbuang.

2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Pochajjang Denpasar Bali.

Bedasarkan hasil penelitian penulis dalam rukun jual beli terdapat jelas pembahasan yang berkenaan mengenai objek dalam jual beli, ada beberapa spesifikasi dalam objek jual beli tersebut, salah satunya yaitu objek jual beli tidak boleh mengandung unsur *gharar* didalamnya. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan jual beli pada konsep jual beli *all you can eat* pada restoran pochajjang dalam fiqih muamalah sebenarnya belum memenuhi syarat jual beli yaitu objeknya harus jelas namun sebagian ulama sudah mengkaji tentang hal ini bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* didalamnya diperbolehkan unsur *gharar* tersebut sedikit. Hal tersebut dikisahkan oleh ulama pada sewa kos atau toilet umum yang mana sama-sama tidak ada kejelesanan, namun hal tersebut diperbolehkan dengan alasan tidak terdapat kemudharatan besar bagi penggunanya. Maka penulis menyimpulkan jual beli dengan konsep *all you can eat* di restoran pochajjang jika dikaji dalam Menurut fiqih muamalah jual beli dengan konsep *all you can eat* diperbolehkan dengan syarat unsur *keghararan* yang terkandung sedikit.

B. Saran

Dalam hal ini akan penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan jual beli makanan dengan sistem *all you can eat*, sebagai berikut:

1. Untuk penjual meskipun jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* diperbolehkan apabila ada unsur *gharar*, tetapi juga diperlukan pengawasan yang ketat karena bisa terjadi penyelewangan dari yang semestinya.

Untuk para penjual harus memberikan takaran yang dikatakan makan sepuasnya terhadap jual beli makanan dengan sistem *all you can eat*. Dan objek jual belinya harus jelas diketahui pembeli baik berupa mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.

Penjual seharusnya memberikan informasi kepada pembeli dalam masalah harga (pembayaran) dan menjelaskan didalam struk pembayaran berapa banyak yang dimakan pembeli. Selain itu pihak pochajjang juga harus memberi keyakinan kepada konsumen muslim mengenai kehalalan produk *all you can eat* tersebut seperti memasang baliho atau menjelaskan secara langsung kepada konsumen jika diperlukan.

2. Untuk konsumen sebaiknya sebelum memutuskan untuk mengunjungi restoran pochajjang memastikan terkait kejelasan restoran pochajjang tersebut baik dari sistem pelaksanaan *all you can eat* (transaksi) atau produk yang ditawarkan, sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Zainuddin bin Aziz, 1979, *Fathul Mu'in*, alih bahasa Aliy As'ad, Kudus: Menara Kudus.
- Abdul. Nazaruddin Wahid, 2010, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Abu. Taqiyuddin Bakar bin Muhammad, 1995, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, Surabaya: CV Bina Iman.
- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, 2015, *Riba, Gahrar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad. Abu Bakar Husein bin Ali Al Baihaqi, 2003, *Al Sunna Al Kubro*, ditahkik oleh Muhamad Abdul Qodir Atho, Beirut-Libanon: Diar Al Kutub Al 'Ilmiyah, Cet. 3.
- Al Majmu'*, 9: 188
- Anwar. Syamsul, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Basyir. Ahmad Azhar, 2004, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press.
- Bidayatul Mujtahid*, 2: 125
- Departemen Agama RI, 2010, *Al -Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.
- Dimyaudin. Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar.
- Djamal. M, 2015, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauroni. Lukman, 2006, *Arah dan Strategi Ekonomi*, Cet I: Yogyakarta Magistra Insania Press.
- Ghony. M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif* Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Hajar. Ibnu Al Asqalani, 2012, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Bandung: Jabal.
- Hendi. Suhendi, 1997, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Lubis. Suharwadi K, *Hukum 2000 Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Madani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Moleong. Lexy J, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. Siddiq al-Amin Al-Darir. 1993, *Al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu'asirah*, Saudi Arabiyah: al-Ma'had al-Islami Lilbuhuts wa al-Tadrib [IDB], Cet. 1.
- Munawwir. Achmad Warson dan Muhammad Fairuz, 2007, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, Surabaya:Pustaka Progressif.
- Munawwir. Ahmad, 1997, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, Surabaya:Pustaka Progresif.
- Muslim. Imam, 1420H, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar Al-Fikr, No. Hadis 3881
- Nazir . Moh, 2014, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahman. Abdul Ghazali, dkk, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenamedia.
- Sabiq Sayyid, 1989, *Fiqh Sunnah XII*, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, Bandung: PT Alma'arif.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kualitatifdan R&D*, Bandung: Alfabeta, cv.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cv.
- Suhendi. Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Suhrawardi, dkk, 2014, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafe'i. Rachmat, 2000, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin. Amir, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Waluyo. 2010, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Gerbang Media.
- Ya'qub. Hamzah, 1984, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, Bandung : Diponegoro,Cet Ke-I.

Skripsi/ Tesis :

- Desfahira. Indah, 2020, *HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI ILMU TENAGA DALAM (Studi Pada Perguruan Al-Hikmah Desa Padang Ratu, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)*, Lampung, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Jamilah. Faziatul, 2017, “*Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Rumah Makan Vemas Di Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)*”, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Intan Lampung.
- Khadijah. Al Kubro, 2019, *Jual beli makanan model all you can eat ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah: studi di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Maria. Anna, 2018, *Analisis Pengaruh Restaurant Atmosphere, Customer Satisfaction, Dan Experien Terhadap Revisit Intention Pada Restoran all you can eat*, Banten, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara.
- Na'imah. Irfatun, 2012, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sekaran Kab Lamongan*, UIN Sunan Kalijaga Jurusan Muamalah Fakultas Syariah.
- Nurhidayah, 2019, “*Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus di Restaurant Hanamase Center Point Kec. Medan Timur)*”, Fakultas Syariah dan Huku, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Pratiwi. Pramudia Wulan, 2020, *PRAKTIK JUAL BELI JIZAF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung), Lampung*, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO.
- Siregar. Tania Thresia, 2018, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap koperasi Simpan Pinjam Ilegal terkait Investasi Ilegal dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mencegah pengumpulan dana masyarakat secara ilegal*, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sitepu. Novi Indriyani, Jurnal, *Tinjauan Fiqh Muamalah Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabaru' dan Tijarah*, Dosen Ekonomi Islam FEB. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Sudiarti. Sri, 2018, (Jurnal tesis) MA, *Fiqih Kontemporer*, Sumatra Utara, Universitas Sumatra Utara.

Zubairi. M. Alim, 2020, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak“Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi Di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur”*, Lampung, IAIN METRO.

Jurnal :

Rahman. Muh. Fudhail, 2018, Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah (Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5 No. 3.

Teratai. Bunga Suci Permata Sari, *Jual Beli Makanan DI Rumah Makan Padang Murah Boyolali di Tinjau dari Imam syafi’i*, Surakarta, IAIN Surakarta.

Undang undang :

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), Pasal 76

Internet :

<http://hangoutindo.com/article/pochajjang-korean-bbq-dengan-sajian-all-you-can-eat>

<http://hangoutindo.com/article/pochajjang-korean-bbq-dengan-sajian-all-you-can-eat>

<http://repository.wima.ac.id/11277/50/BAB%201.pdf> diakses pada 05 Mei 2020 pada jam 16.30

<https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

<https://docplayer.info/44238111> diakses pada 27 April 2020 pada jam 21.00

<https://www.Gotomalls.com> diakses pada 10 Maret 2020 jam 20.00

<https://www.researchgate.net/publication/329916713> di akses pada 7 Desember 2020, pukul 06.30

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Restoran Pochajjang Denpasar Bali).

B. Pedoman Interview

1. Manajer Pochajjang

- a. Siapa nama saudara?
- b. Sejak kapan pochajjang ini berdiri?
- c. Apa visi misi dari pochajjang ini?
- d. Berapa struktur anggota di restoran pochajjang ini?
- e. Ada berapa cabang Restoran Pochajjang ini di Denpasar?
- f. Mengapa saudara tertarik untuk membuka restorat dengan konsep *all you can eat* ini?
- g. Bagaimana sistem pelaksanaan di restoran pochajjang ini?
- h. Apakah dalam pendirian restoran ini melihat dari segi hukum perdata dan hukum islam?

2. Konsumen Pochajjang

- a. Siapa nama saudara?
- b. Mengapa saudara tertarik untuk datang kerestoran ini?
- c. Apakah saudara setuju dengan penerapan konsep di restoran ini?

IAIN JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 05/ 2018 17 Agustus 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Bapak/Ibu Pimpinan Restorant Pochajjang

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : lin Fauziyah
Nim : S20162021
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pochajjang Denpasar Bali)"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan manajer Restoran Pochajjang Gatot Subroto





Lokasi Wawancara





Wawancara dengan Ibu kiki Vindiani



Wawancara dengan Putri Elisa








Wawancara dengan Ibu Dwi



IAIN JEMBER

JURNAL PENELITIAN

Lokasi penelitian : Restoran Pochajjang Denpasar BALI

NO	TANGGAL	KEGIATAN	PARAF
1.	29 Juni 2020	Menyetorkan Surat Ijin Penelitian	
2.	15 Agustus 2020	Wawancara Dengan Bapak Roy	
3.	15 Agustus 2020	Wawancara Dengan ibu Kiki Vindiani	
4.	15 Agustus 2020	Wawancara Dengan Ibu Putri Elisa	
5.	15 Agustus 2020	Wawancara Dengan Ibu Dwi	

Jember, 18. Ags, 2020
Manager Restoran Pochajjang


Bapak Roy

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Iin Fauziyah
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 28 Oktober 1997
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Iin Fauziyah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Restoran Pochajjang Denpasar Bali)**.

Dengan adanya surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 Agustus, 2020

Yang diwawancarai



Bapak Roy

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iin Fauziyah
NIM : S20162021
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Restoran Pochajjang Denpasar Bali)**" adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada kutipan kutipan yang dirujuk.

Jember, 24, Okt, 2020

Saya yang menyatakan



Iin Fauziyah

S20162021

BIODATA PENULIS



Nama : In Fauziyah
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 28 Oktober 1997
Nim : S20162021
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Pulau Lingga Gang Perbatasan Utara,
Banjar Pemogan Kaja, Denpasar Selatan, Bali.

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

TK Bustanul Atfal Amanah : 2004
MIN Denpasar : 2004-2010
MTS Al-Amiriyah Blokagung : 2010-2013
MA Al-Muhajirin Denpasar : 2013-2016
IAIN JEMBER : 2016-2020

2. Pendidikan Non Formal

Madrasah Diniyah Darussalam Blokagung : 2010-2015